

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH (BRUS) OLEH KUA KECAMATAN BANYUWANGI
PADA TAHUN 2023 DI SMA NEGERI 1 BANYUWANGI
GUNA MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
SITI FAIZAH
NIM: S20191144

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH (BRUS) OLEH KUA KECAMATAN BANYUWANGI
PADA TAHUN 2023 DI SMA NEGERI 1 BANYUWANGI
GUNA MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN)
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

SITI FAIZAH
S20191144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH (BRUS) OLEH KUA KECAMATAN BANYUWANGI
PADA TAHUN 2023 DI SMA NEGERI 1 BANYUWANGI
GUNA MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris


Ahmad Hoiri, M.H.I
NUP. 201708158

Anggota :


1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag



2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M. Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911207 201801 1004

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.* Q.S. An-Nur (24):26



* <https://quran.nu.or.id> di akses pada tanggal 29 maret 2024, 09.12 WIB.

PERSEMBAHAN

Bismilahirrohmanirohim Dengan mengucap syukur alhamdulillah, dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah untuk penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Lembar yang paling berharga dalam skripsi ini adalah lembar persembahan. Dan sebagai ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayah Ibu tercinta Bapak Sugito dan Ibu Sutimah yang selalu memberikan dukungan moral bahkan dana dan semangat serta tidak henti-hentinya menyertakan doa terbaiknya dan setiap langkah putrinya dalam segala hal, terima kasih telah berkorban banyak untuk penulis.
2. Adikku tercinta, Achmad Faizin dan segenap keluarga besar Bani H. Abdul Kafi, Bani Sahid yang sangat saya cintai yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almarhum kakek dan nenek saya, Alm Bapak Misdur dan Almh Ibu Samiani yang menemani dan membesarkan saya dari kecil hingga saya tumbuh menjadi perempuan seperti sekarang. Beliau yang mengizinkan dan membiayai saya untuk kuliah disini dan selalu memberikan motivasi untuk saya agar bisa membuktikan kepada banyak orang bahwa saya mampu dan saya bisa menjadi lulusan sarjana.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami memuji Allah SWT yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Kami juga senantiasa mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta, membawa kedamaian dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai penutup perjalanan perkuliahan kami di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, kami merasa terpanggil untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Keluarga. Skripsi kami berjudul "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Banyuwangi".

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Ibu Hj.Inayatul Anisah S.Ag. ,M.Hum., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, saran, dan juga motivasi untuk skripsi saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama bangku perkuliahan.
7. Bapak Sakur Isnaini selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, staff di KUA Kec. Banyuwangi dan Pihak Sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi yang telah memberikan izin penelitian di Banyuwangi.
8. Sahabat seperjuangan dari MAN sampai sekarang (Firas, Husein, Nasyrief, Afila, Jazil, Khomsa.), yang selalu ada untuk penulis dari sedih maupun bahagia yang selalu percaya dan yakin bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun terlambat asalkan tidak menyerah.
9. Kepada seluruh teman – teman dari berbagai fakultas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan tambahan semangat serta Narasumber dan Informan yang membantu penulis untuk memberikan data penelitian penulis.

Jember, 14 Juni 2024

Siti Faizah
S20191144

ABSTRAK

Siti Faizah, 2024 : *Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini.*

Kata Kunci : Implementasi, BRUS, Pernikahan Dini.

Sejak zaman dahulu Indonesia telah mengatur berbagai aspek pernikahan melalui undang-undang perkawinan, termasuk mengenai usia, persyaratan, prosedur administratif, dan lain-lain. Pengaturan yuridis mengenai pernikahan di Indonesia dibuat dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kokoh, yang mampu melahirkan generasi penerus yang sah dalam ikatan perkawinan. Pernikahan dianggap sebagai manifestasi dari kehendak Allah yang memberikan ketentraman bagi manusia, dan jika seseorang mampu merenungkan hikmah dari pernikahan, dia akan menemukan esensi dari kekuasaan Allah. Permasalahan pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia saat ini, melainkan menjadi isu sosial yang sering terjadi di kalangan remaja, dengan remaja perempuan menjadi korban utamanya. Selain kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di pedesaan, kini fenomena ini mulai bergeser ke perkotaan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat sekitar untuk membantu anak-anak menikah pada usia yang tepat, serta memahami kapan waktu yang sesuai untuk menikah menurut ketentuan undang-undang.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ada (2), yaitu: 1). Bagaimana implementasi program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi pada tahun 2023? 2). Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah dalam upaya mengurangi terjadinya pernikahan dini oleh KUA Kec. Banyuwangi?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*field research*) yang langsung di lakukan di KUA Kec. Banyuwangi untuk menggali informasi yang dibutuhkan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan beberapa informasi dan data yang akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:1). Penerapan implementasi program BRUS di Banyuwangi sudah ada mulai tahun 2021 akhir dan diterapkan pada awal 2022, awal mula BRUS hanya dari 2 orang yang mengikuti bimtek di kemenag pusat selebihnya dilakukan dengan diseminasi, dikarenakan KUA Kec. Banyuwangi merupakan KUA revatilisasi. Dan KUA Kec. Banyuwangi yang pertama kali melakukan secara mandiri tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah, dan pelaksanaan BRUS dilakukan 2 kali dalam setahun pada masa jangka semester para peserta didik; 2) Faktor yang dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam bekerjasama dengan KUA ialah berkurangnya waktu belajar peserta didik, selain itu juga para peserta didik sangat antusias dengan adanya program BRUS tersebut dan para peserta didik bisa belajar ilmu baru dan bisa memilih tujuan selanjutnya setelah belajar dibangku sekolah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46

C. Subyek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	56
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Obyek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian	19
Tabel 4.1 data keagamaan di kecamatan banyuwangi	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak zaman dahulu, Indonesia telah memiliki berbagai aturan terkait pernikahan yang telah termaktub dalam undang-undang perkawinan. Hal tersebut termasuk aturan terkait mengenai usia, persyaratan administratif, dan aspek lainnya. Secara yuridis, perkawinan yang ada diatur dengan teliti untuk memastikan terwujudnya suatu keluarga yang mampu mencetak regenerasi (anak) melahirkan generasi penerus yang sah dalam ikatan pernikahan.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia memiliki akar dari kata "Kawin", yang secara linguistik menggambarkan pembentukan keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin hubungan seksual atau persetubuhan.¹ Secara umum, istilah "pernikahan" sering digunakan sebagai sinonim untuk perkawinan. Istilah ini berasal dari kata "nikah", yang secara etimologis merujuk pada tindakan mengumpulkan atau menyatukan, dan digunakan untuk menyiratkan arti dari hubungan bersetubuh antara pasangan.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan surat keputusan Kementerian Agama bersama Mahkamah Agung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan dijelaskan sebagai suatu akad yang memiliki kekuatan besar untuk mematuhi kewajiban Allah, dan pelaksanaannya dianggap

¹ Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) 456.

² Abdul Rahman Ghazali, Fiqh munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 7.

sebagai ibadah. Pendapat lain terhadap pernikahan disampaikan oleh Paul Scholten dalam bukunya R. Soetojo Prawirohamidjo dan Azis Safioedin di mana dalam buku tersebut perkawinan didefinisikan sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara resmi dan sah menurut hukum dan berhak untuk menjalankan kehidupan bersama secara abadi.³ Pernikahan dianggap memiliki nilai sakral, karena lebih dari sekadar formalitas hukum semata, melainkan sebagai langkah awal dalam membentuk rumah tangga atau keluarga, serta sebagai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perkawinan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan kita di lingkungan masyarakat.⁴

Menikah dianggap sebagai manifestasi kekuasaan Allah yang bertujuan memberikan ketentraman kepada manusia. Jika seseorang dapat memahami hikmah dari institusi pernikahan, ia akan menemukan esensi dari kekuasaan Allah. Seperti yang dinyatakan dalam *Surah Ar Rum ayat 21* yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : ” Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

³ R. Soetojo Prawirohamidjo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. (1984).

⁴ Inayatul Anisah dan Angga tiara W, *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an, Ijlil*, vol 2, No.2 (Juli 2020), 333.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Pernikahan bukanlah sekadar ikatan antara suami dan istri, melainkan suatu akad yang mengubah perilaku yang pada saat sebelum nikah antara laki-laki dan perempuan masih haram dan selanjutnya menjadi halal, sehingga membuat suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atau yang disebut suami istri menjadi sah menurut hukum yang ada. Oleh karena itu, pernikahan tanpa akad bukanlah pernikahan sesungguhnya. Namun, seringkali perubahan sosial dan arus globalisasi dapat mengakibatkan kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi dunia pernikahan.

Permasalahan pernikahan dibawah umur bukanlah hal baru di Indonesia. Hal ini menjadi isu sosial yang umum terjadi di kalangan remaja, di mana remaja perempuan menjadi korban utama. Meskipun awalnya banyak terjadi di pedesaan, namun saat ini trennya mulai bergeser ke daerah perkotaan, terutama di keluarga miskin dengan tingkat pendidikan rendah atau putus sekolah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan lingkungan untuk membantu anak menikah pada usia yang tepat. Pengetahuan orang tua tentang usia yang tepat untuk menikah memegang peranan penting dalam menghentikan siklus pernikahan usia dini, sehingga mereka harus memahami kapan waktu yang ideal untuk anak menikah.

Sesuai dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih berlaku

⁵ Saudi Arabia Kementrian Agama, ' Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya'. Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd,2018,644.

hingga saat ini, ditetapkan bahwa usia yang tepat untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, pada tahun 2014, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengusulkan peningkatan usia minimum pernikahan menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, kemudian terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."⁶

Kurangnya pemahaman orang tua mengenai usia yang sesuai untuk menikah telah menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Angka kejadian pernikahan usia dini cenderung tinggi di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif secara sosial, kesehatan, dan psikologis. Secara sosial, dampaknya termasuk hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan tetangga. Dampak kesehatan juga signifikan, seperti resiko melahirkan anak dengan berat badan rendah, pendarahan, dan bahkan resiko kematian. Remaja perempuan dalam pernikahan usia dini berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual, depresi selama kehamilan, ketidakstabilan emosional dalam

⁶ Kementrian Sekretaris Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan" pasal 1.

peran sebagai ibu, serta stres dalam kehidupan perkawinan yang dapat menyebabkan gangguan mental.⁷

Dampak kompleks dari pernikahan dini ini berpotensi merendahkan kualitas generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong remaja untuk menikah pada usia dini, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi kasus pernikahan dini tersebut. Maka disini sangat dibutuhkan pembekalan pengetahuan bagi pelajar yang dibawah umur yang mempunyai inisiatif untuk menikah kurang dari umurnya sehingga pengetahuan ini sangat penting bagi remaja untuk memiliki kesiapan dan matang menuju pernikahan dan tidak ada berfikir untuk menikah di usia yang kurang.⁸ Maka dari itu pemerintah mempunyai program yang bernama Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program BRUS ini merupakan program Kementerian agama di Indonesia termasuk Menteri agama yang ada di daerah kabupaten atau kota, salah satunya di kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu KUA Kecamatan Banyuwangi memiliki program khusus bagi remaja di bawah umur yaitu program bimbingan remaja usia sekolah dimana program tersebut termasuk kedalam program pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dengan cara memberikan pengetahuan karakter *building* kepada para peserta didik yang sudah menginjak usia remaja.

⁷ Montazeri, *Determinants of Early Marriage from Married Girls*, (2016)

⁸ Imawati, "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone", (Skripsi, UNMUH MAKASAR, 2019).

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, jumlah kasus pernikahan di bawah usia di Kecamatan Banyuwangi masih cukup signifikan, yang memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), sebuah program Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam memberikan pemahaman mengenai perkawinan sebagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan di bawah usia. Salah satunya SMAN 1 Banyuwangi yang menjadi rujukan awal peneliti untuk melakukan penelitian dikarenakan lembaga tersebut pernah berkontribusi dalam program BRUS oleh KUA di Kecamatan Banyuwangi.

SMAN 1 Banyuwangi adalah salah satu SMA tertua yang berstatus negeri di Kecamatan Banyuwangi. Yang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak di Jl. Ikan Tongkol, Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Ditinjau dari kelembagaan SMAN 1 Banyuwangi mempunyai tenaga akademik yang handal dalam pemikiran, dan mampu menggerakkan seluruh potensi untuk mengembangkan kreativitas civitas akademika, serta memiliki kemampuan antisipatif masa depan proaktif. Selain itu SMAN 1 Banyuwangi memiliki pemimpin yang mampu mengakomodasikan seluruh potensi yang dimiliki menjadi kekuatan penggerak lembaga secara menyeluruh.

Dari penjelasan di atas, pelaksanaan program BRUS merupakan program penting untuk para peserta didik salah satunya di SMAN 1 Banyuwangi dikarenakan peserta didik memerlukan pengetahuan lebih serta pemahaman yang mendalam tentang BRUS dan salah satu faktor terpenting

dalam pelaksanaan program BRUS ialah peneliti berkeinginan untuk menganalisis dan menggali informasi data dan fakta yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program BRUS yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi lalu Peneliti ingin menganalisis faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program BRUS oleh KUA Kecamatan Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi.

Sesuai dengan penjelasan yang cukup panjang diatas, membuat peneliti mempunyai ketertarikan lebih jauh untuk meneliti terkait ” **Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kec. Banyuwangi Pada Tahun 2023 di SMAN 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini**”

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan yang sudah dipaparkan di sub-bab diatas, maka untuk rumusan masalah nya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) oleh KUA Kec. Banyuwangi pada tahun 2023 di SMAN 1 Banyuwangi ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk kepenulisan penelitian ini harus disusun dengan cermat agar dapat menggambarkan esensi dari suatu masalah.⁹ Tujuan penelitian yang ditetapkan yakni antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi?
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah oleh KUA Kec. Banyuwangi di KUA Kec. Banyuwangi .

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berupa deskripsi obyektif yang menguraikan informasi yang diperoleh setelah mencapai tujuan penelitian. Diharapkan bahwa keberadaan penelitian ini akan menghasilkan kontribusi baru secara teoritis maupun praktis, yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti, lembaga, dan masyarakat secara menyeluruh.¹⁰ Berikut adalah manfaat dari penelitian ini. Manfaat penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, skripsi ini bertujuan untuk meluaskan cakupan pengetahuan dan menyediakan wawasan tambahan tentang penerapan program BRUS oleh KUA Kecamatan Banyuwangi di SMA Negeri 1

⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 51

¹⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 51 - 52

Banyuwangi . Selain itu, penulis berharap bahwa skripsi ini bisa menjadi panduan atau referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi penulis yakni sebagai salah satu bentuk pengalaman dan karya dalam bidang akademisi (pengetahuan) terkhusus tentang pelaksanaan kegiatan BRUS seluruh KUA yang ada.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan penelitian ini dapat berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi serupa. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkaya sumber literatur di perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember..

c. Bagi Masyarakat

Harapannya dari penelitian ini bisa memperluas pengetahuan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pentingnya mencegah pernikahan dini terutama bagi orang tua dan remaja yang belum cukup umur.

E. Definisi Istilah

Dalam subbab ini, membahas terkait istilah-istilah yang dirasa penting untuk di definisikan karena menjadi titik utama dalam membahas penelitian yang dilakukan. Yang bertujuan untuk bisa mengantisipasi berbagai persoalan

atau yang memiliki kesamaan arti terkait pemaknaan istilah-istilah dalam judul penelitian.¹¹

1. Impelementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "implementasi" memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan, terutama terkait dengan eksekusi suatu perencanaan, kesepakatan, atau kewajiban.¹² Secara etimologis, konsep implementasi, menurut Kamus Webster dalam bahasa Inggris, berasal dari kata "*implement*" yang mengacu pada penyediaan sarana untuk menjalankan suatu tindakan dengan dampak yang nyata. Implementasi pada dasarnya merujuk pada pelaksanaan atau eksekusi dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Seringkali, implementasi diartikan sebagai tahap pelaksanaan yang dilakukan setelah semua aspek dianggap telah sempurna.¹³

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah inisiatif Kementerian Agama untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan berkembang. Dua materi utama yang diajarkan adalah pembinaan remaja dan keterampilan mengelola diri. Tujuan dari kegiatan BRUS ini adalah untuk membuka cakrawala pemikiran para pelajar, sehingga mereka tidak terburu-buru

¹¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 52

¹² Tim Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)*

¹³ Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002)*

dalam menjalani pernikahan di usia yang belum matang. Pernikahan pada usia dini seringkali dipicu oleh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Melalui bimbingan ini, diharapkan para pelajar dapat memahami konsekuensi dan risiko dari pernikahan dini. Secara ringkas, tujuan dari program ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada remaja yang akan menikah, demi terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini merujuk pada ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berada dalam rentang usia pra-pubertas dan belum mencapai usia yang dianggap cukup matang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, batas usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁴ Pernikahan diartikan sebagai ikatan emosional dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai ikatan suami dan istri, yang bertujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Maka dari itu definisi diatas Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, jumlah kasus pernikahan di bawah usia di Indonesia masih cukup signifikan, yang memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi lebih

¹⁴ Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (2018)

¹⁵ Irmawati, "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone" (SKRIPSI, UNMUH MAKASSAR, 2019)

lanjut peran KUA terhadap pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) kepada peserta didik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penelitian ini, maka peneliti melakukan penyusunan skripsi ini secara terstruktur dan tersistem. Maka dari itu, urutan terkait yang dibahas dalam skripsi ini yakni terdiri dari :

Pertama, Bab kesatu Pendahuluan, menyoroti latar belakang isu hukum sebagai fokus awal. Bab ini mencakup informasi mengenai latar belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan yang jelas, manfaat penelitian, definisi istilah yang relevan, dan struktur pembahasan.

Bab kedua Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas terkait beberapa penelitian yang ada sebelumnya dan yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis. Dan juga membahas terkait tinjauan teori terkait implementasi program bimbingan remaja usia sekolah oleh KUA Kecamatan Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi untuk mengatasi pernikahan dini.

Kemudian, Bab Ketiga Metode Penelitian, membahas jenis, pendekatan, sumber, teknik mengumpulkan informasi atau data, dan langkah yang dijalankan dalam penelitian terkait.

Bab Empat, Penyajian Data dan Analisis Data, merangkum hasil penelitian dengan menjelaskan klasifikasi topik yang terkait dengan pendekatan metodologi, fokus penelitian, dan sub-bab yang penting ditemukan dari lokasi penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran, dalam konteks ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan ringkasan secara keseluruhan dalam pembahasan yang dilakukan peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini, peneliti mencoba mencari dan menganalisis segala penelitian baik itu jurnal, skripsi maupun lainnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang dijalankan peneliti. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk menilai tingkat keaslian dan perbedaan yang akan dijelaskan dalam penelitian tersebut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ilmiatin Hasanah, seorang mahasiswa dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022, membahas mengenai penerapan Bimbingan Pranikah untuk mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Dalam skripsinya, dibahas mengenai proses implementasi Bimbingan Pranikah serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya di KUA tersebut, dengan tujuan untuk mengurangi kasus perceraian di wilayah tersebut.¹⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan sifatnya deskriptif dan pendekannya yaitu pendekatan kualitatif. Adapun persamaan dan Perbedaan ialah penelitian ini mengamati bimbingan nikah guna mengurangi terjadinya pernikahan dini dan meminimalisir

¹⁶ Ilmiatin Hasanah, *“Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Kabupaten Bondowoso”* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

perceraian, sedangkan perbedaannya memfokuskan pada bimbingan pranikah dan penelitian ini berlokasi di KUA Kecamatan Curahdami Bondowoso.

2. Skripsi yang disusun oleh Hasnida Maizatul Fizan pada tahun 2021 berjudul "Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)" membahas mengenai pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang serta evaluasi terhadap efektivitasnya dalam membentuk keluarga yang harmonis pasca pernikahan di wilayah tersebut.¹⁷

Jenis penelitian yang dipakai ialah kualitatif lapangan (*field research*) sama halnya dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti saat ini, yang mana dalam penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pasca itu data diolah dan dianalisa melalui reduksi data, metode analisis perbandingan dan selanjutnya disimpulkan. penarikan kesimpulan. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah keduanya sama sama Perbedaan : penelitian ini memfokuskan bimbingan pranikah pada seseorang atau pasangan yang sudah siap dan umur yang matang untuk melangsungkan pernikahan; penelitian ini berlokasi di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang, sedangkan persamaannya penelitian ini mengamati peran KUA

¹⁷ Hasnida Maizatul Fizan "Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2021.

memberikan bimbingan nikah; penelitian menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan)

3. Irmawati, 2019, Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan sebagai untuk menanggulangi pernikahan dibawah di Kabupaten Bone dan Apa faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan sebagai untuk menanggulangi pernikahan dibawah di Kabupaten Bone.¹⁸

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan (*field reseach*) sama seperti yang akan dilakukan oleh peneliti yang mana penelitian ini dapat menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan program penanggulangan pernikahan usia dini. adapun persamaan dan perbedaannya ialah keduanya sama menganalisa tentang faktor – faktor program penanggulangan pernikahan usia dini. Dan Perbedaannya adalah penelitian ini tidak melaksanakan bimbingan pada remaja usia sekolah tetapi menggunakan kepada masyarakat yang hendak melasungkan pernikahan dan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bone yang dimana masyarakatnya sangat kental dengan adat istiadat nenek moyang.

¹⁸ Irmawati, “*Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone*” , (Skripsi, UNMUH MAKASSAR, 2019).

4. Tia Hamimatul Hidayah, pada tahun 2019, menyusun sebuah skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung". Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap pola asuh anak di lingkungan keluarga Desa Gantimulyo serta untuk menelusuri apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di wilayah tersebut.¹⁹

Pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif yang memungkinkan untuk memecahkan serta menjawab masalah yang sedang diselidiki dengan memberikan simpulan atas suatu peristiwa secara obyektif dalam menggambarkan situasi. Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah aspek yang akan dibahas yakni keduanya membahas tentang pernikahan dini. Dan perbedaannya, peneliti terdahulu berfokus pada dampak cara mengasuh dalam keluarga yang dilakukan oleh terkait, sedangkan peneliti saat ini berfokus terhadap cara meningkatkan program bimbingan pengetahuan kepada para peserta didik.

5. Tuti Febiani Lestari, pada tahun 2023, menulis sebuah skripsi yang berjudul "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru". Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai bentuk pemberian pemahaman dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan BRUS tersebut, dan

¹⁹ Tia Hamimatul Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec, Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

juga mengidentifikasi apa yang menjadi faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.²⁰

Jenis yang diterapkan di penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk cara mendapatkan informasi atau data, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga dirasa banyak mengetahui atau kompeten terkait hal tersebut, selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dan dokumentasi. Temuan dari penelitian lokasi penelitian, menjelaskan terkait meskipun kegiatan BRUS diimplementasikan di Kemenag Kota Pekanbaru, namun tidak semuanya diterima oleh semua sekolah di wilayah tersebut, yang terbukti dengan fakta bahwa program BRUS baru diterapkan di beberapa madrasah Aliyah saja.

Skripsi dan penelitiannya memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal pembahasan mengenai Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Dan perbedaannya yakni terletak pada subjek penelitiannya, jika penelitian yang dilakukan penulis subyek penelitiannya terhadap kantor KUA kabupaten Banyuwangi, sedangkan skripsi Tuti Febiani Lestari subyek penelitiannya Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

²⁰ Tuti Febiani Lestari, Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru., (Skripsi, UIN SUSKA Riau,2023).

Penulis membuat tabel agar bisa memudahkan pembaca tentang penelitian yang ada serta untuk menunjukkan apakah ada kesamaan atau kemiripan antara penelitian tersebut. Dan juga agar bisa memberikan pengetahuan yang mudah terkait relevansi isu hukum yang dibahas di penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ilmiatin Hasanah	Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Meminimalisir terjadinya Perceraian di Kantor urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso	<p>a. mengamati bimbingan nikah guna menanggulangi pernikahan dini.</p> <p>b. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatannya yakni pendekatan kualitatif secara deskriptif.</p>	<p>a. Peneliti terdahulu meneliti program bimbingan pranikah dalam upaya meminimalisir perceraian sedangkan peneliti saat ini meneliti program bimbingan untuk remaja sekolah dalam upaya untuk mencegah pernikahan dini.</p> <p>b. Terkait objek penelitian, jika penelitian yang dilakukan peneliti objeknya adalah KUA kec banyuwangi dan</p>

				<p>SMAN 1 Banyuwangi, sedangkan Skripsi ilmiatin objeknya adalah KUA Kec Curahdami bondowoso.</p> <p>c. Skripsi Ilmiatin membahas tentang pelaksanaan program bimbingan pranikah kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan sedangkan peneliti saat ini lebih memfokuskan kepada program bimbingan remaja usia sekolah.</p>
2	Hasnida Maizatul Fizan	Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Nikah (Studi Kasus di KUA Candipuro Lumajang)	<p>a. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif ,</p> <p>b. mengamati peran KUA memberikan program bimbingan</p>	<p>a. Peneliti terdahulu meneliti subyek masyarakat yang hendak melangsungkan nikah sedangkan peneliti saat ini</p>

			nikah	<p>meneliti remaja usia sekolah yang masih tergolong di bawah umur.</p> <p>b. Peneliti terdahulu berlokasi di KUA Candipuro sedangkan peneliti saat ini berlokasi di KUA Kec. Banyuwangi dan SMAN 1 Banyuwangi.</p>
3	Irmawati	Implementasi Progran Bimbingan Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone.	<p>a. Jenis penelitian menggunakan field reseach (penelitian lapangan)</p> <p>b. Mengamati implementasi yang di laksanakan oleh KUA</p>	<p>a. Peneliti terdahulu meneliti faktor munculnya pernikahan dini dan strategi untuk bertahan secara ekonomi, sedangkan peneliti saat ini meneliti faktor penghambat dan pendukung bimbingan remaja usia sekolah.</p> <p>b. Peneliti terdahulu menganalisis jumlah</p>

				<p>masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah umur sedangkan peneliti saat ini meneliti bagaimana mengurangi pernikahan dini.</p> <p>c. Skripsi Irmawati Obyek penelitiannya terletak di Kab. Bone sedangkan Obyek peneliti terletak di Kec. Banyuwangi.</p>
4	Tia Hamimatul Hidayah	<p>Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec, Pekalongan Kal Lampung Timur Provinsi Lampung.</p>	<p>a. Pendekatan yang digunakan ialah deskriptif kualitatif</p> <p>b. keduanya membahas tentang pernikahan dini.</p>	<p>a. Peneliti terdahulu mengamati penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya Nikah dibawah umur di desa gantimulyo sedangkan peneliti saat ini mengamati faktor penghambat dan pendukung program BRUS oleh KUA Kec.</p>

				<p>Banyuwangi di SMAN Banyuwangi.</p> <p>b. peneliti terdahulu berfokus pada dampak pola asudari cara mengasuh oleh suami istri yang menikah usia muda, sedangkan peneliti saat ini berfokus terhadap cara meningkatkan program bimbingan pengetahuan kepada para peserta didik.</p>
5	Tuti Febiani Lesta	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	<p>a. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p> <p>b. Kedua penelitian tersebut mengulas mengenai</p>	<p>a. Peneliti terdahulu mengamati pada subyek penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini subyek penelitiannya terhadap kantor KUA kabupate</p>

			Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.	Banyuwangi, sedangkan peneliti terdahulu mengamati subyek penelitiannya Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Implementasi melibatkan serangkaian langkah untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dengan harapan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Langkah-langkah ini mencakup beberapa hal, pertama adalah penyusunan peraturan yang menjelaskan secara detail kebijakan tersebut. Kedua, persiapan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk infrastruktur, keuangan, dan penunjukan pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, strategi konkret untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.²¹

Dari perspektif tersebut, terlihat bahwa dalam pengimplementasian suatu program sebenarnya tidak hanya berfokus terhadap tindakan badan

²¹ Irmawati, "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone", (Skripsi, UNMUH MAKASSAR, 2019).

yang mengurus administrasi yang bertugas menjalankan program dan menciptakan kepatuhan di kalangan kelompok sasaran. Lebih dari itu, proses ini melibatkan interaksi dari berbagai kekuatan baik itu politik, ekonomi, dan lingkungan yang secara terang-terangan atau tidak bisa membuat pengaruh terkait kebiasaan atau sifat dari kalangan elemen yang masih terlibat. Maka dari itu, sehingga kebijakan publik dapat diarahkan menuju pencapaian tujuannya melalui aktivitas pemerintah. Implementasi dapat dijelaskan sebagai langkah konkret dalam mewujudkan suatu rencana yang telah disusun.

Dibawah ini ada beberapa pendapat para ahli terkait definisi dari implementasi, yakni:

- a) Menurut Guntur Setiawan, dia menyatakan bahwa implementasi melibatkan suatu ekspansi kegiatan yang saling berhubungan, di mana proses interaksi antara apa yang diharapkan dengan Cara atau instrumen harus bisa tercapai suatu perlu diselaraskan, dan juga membutuhkan komunikasi yang intens antar pelaksana dan stakeholder terkait supaya lebih yang efisien”.²²
- b) Menurut teori Jones, implementasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk bisa menjalankan suatu kegiatan sehingga nantinya bisa menghasilkan konsekuensi. Maka dari itu, implementasi adalah suatu cara atau langkah yang dilakukan saat penetapan kebijakan ditentukan.

²² Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

Ini merupakan strategi untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai sasarannya.²³

- c) Nurdin Usman, dalam bukunya juga menjelaskan bahwa Implementasi harus menyertakan suatu Dalam bukunya yang berjudul "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum," Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi melibatkan tindakan, aktivitas, atau langkah dalam suatu hal yang terorganisir. Implementasi tidak hanya berbicara tentang suatu program, akan tetapi juga tentang suatu aktivitas sesuai dengan rencana awal yang menjadi harapan atau tujuan yang sudah ditentukan."²⁴

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah direncanakan, bukan hanya terkait suatu tindakan saja akan tetapi juga perlu dijalankan dengan maksimal dan efektif sesuai dengan aturan atau kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka dari itu, implementasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal tanpa dibantu dengan beberapa stakeholder yang dirasa penting atau masih bersinggungan. Selain itu kurikulum atau rencana yang sudah direncanakan itu juga masih berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan.

Definisi implementasi di atas menjelaskan bahwa implementasi bukan hanya persoalan suatu kegiatan saja, akan tetapi merupakan suatu

²³ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

²⁴ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

kegiatan yang sifatnya sudah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan rencana yang sudah dipersiapkan sesuai dengan targetan awal secara rigid dan tersistem. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat segala aspek atau instrumen dirasa sudah matang untuk dilakukan. Bahwa implementasi didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dibuat sebagai bentuk cara untuk bisa menjalankan kegiatan yang nantinya bisa membuat hasil sesuai dengan targetan awal.²⁵ Maka dari itu, implementasi merupakan sebuah cara yang dilakukan pada saat kebijakan sudah ditentukan, yang memiliki tujuan sebagai suatu instrumen agar bisa memberikan kepastian bahwa kegiatan yang dilakukan bisa maksimal dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Guntur Setiawan memberikan pandangan pandangannya, dia mengungkapkan bahwa implementasi adalah ekspansi aktivitas yang berinteraksi secara saling mendukung yakni terkait targetan awal dengan langkah-langkah agar bisa tercapai, serta membutuhkan suatu komunikasi atau kerjasama dengan pihak atau stake holder yang masih linier.²⁶

Proses implementasi melibatkan tiga elemen kunci: *pertama*, keberadaan program atau kebijakan yang akan dijalankan. *Kedua*, segala elemen yang menjadi target supaya bisa merasakan

²⁵ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

²⁶ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

dampaknya seperti manfaat, meningkatnya kegiatan yang dilakukan serta dampak sosial yang baik. dan *ketiga*, pihak yang melaksanakan baik itu instansi atau personal harus mempunyai jiwa tanggungjawab terkait berjalannya kegiatan tersebut agar bisa memonitoring proses pelaksanaan.

Kapioru menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Situasi sekitar.
- b. Keterkaitan atau kerjasama antar organisasi.
- c. Sumber daya.
- d. Karakteristik lembaga pelaksana.²⁷

Menurut Purwanto, sejumlah faktor mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, yaitu:

- a. Mutu kebijakan yang diterapkan.
- b. Ketersediaan segala kebutuhan, paling utama yakni terkait keuangan.
- c. Kesesuaian cara yang digunakan untuk menggapai target pelaksanaan.
- d. Kemampuan pihak yang melaksanakan, baik itu yang ada di struktur pelaksana maupun mencakup struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, adanya komunikasi yang masif dan melakukan monitoring.

²⁷ Kapioru 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.

- e. Karakteristik dan dukungan dari kelompok sasaran, termasuk apakah mereka atas nama personal atau instansi, pria atau wanita, berpendidikan atau tidaknya.
- f. Keadaan lingkungan sekitar, faktor ekonomi, keadaan politik di daerah tempat pelaksanaan itu dilakukan.²⁸

2. Tinjauan Umum tentang Bimbingan Usia Sekolah (BRUS)

Istilah bimbingan berasal dari kata bahasa *Guidance* yang Istilah *Guidance* sendiri berasal dari kata kerja "To Guide" yang mengindikasikan tindakan untuk memberikan atau menuntun seseorang ke arah yang benar.

²⁹ Secara terminologis, bimbingan memiliki beragam definisi yang diberikan oleh berbagai pihak.

Dibawah ini pandangan ahli memberikan definisi terkait bimbingan, yakni diantaranya :

Menurut Prianto dan Erman, bimbingan didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan dari pihak yang terampil terhadap satu bahkan lebih pihak, termasuk seorang anak-anak hingga dewasa supaya mereka dapat memperbanyak dan memperluas pengalaman maupun pengetahuan diri dan menjadi lebih baik. Proses ini melibatkan pemanfaatan kekuatan

²⁸ Syahida. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat) 2014

²⁹ Arifin, Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm:18.

individu dan saran yang tersedia, dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku.³⁰

Stoops juga memberikan pernyataan terkait bimbingan, bahwasannya bimbingan merupakan suatu cara yang sifatnya jangka panjang dan tujuannya untuk bisa memberikan bantuan terhadap pertumbuhan setiap individu supaya bisa menggali dan menggapai kualitas diri dalam kehidupan yang faktual ini, baik itu terhadap dirinya pribadi ataupun terhadap khalayak umum.³¹ Sedangkan menurut Bimo Walgito, bimbingan merupakan suatu bentuk perhatian atau sumbangsih terhadap suatu orang atau instansi jika mengalami permasalahan dalam persoalan masing-masing, yang tujuannya supaya bisa mendapatkan hidup yang layak dan lebih sejahtera dalam segala persoalan.³²

Menurut WHO, remaja merujuk kepada setiap orang yang berumur sekitar 10 sampai 19 tahun, hal tersebut jika mengacu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, definisi remaja adalah seseorang yang berumur sekitar 10 sampai 18 tahun, sedangkan jika merujuk terhadap BKKBN, remaja adalah seseorang yang berumur sekitar 10 sampai 24 tahun dan bisa dikatakan masih belum mempunyai ikatan pernikahan. remaja merupakan fase transisi dari masa anak-anak beranjak ke fase dewasa, dan juga bisa dilihat dari aspek atau bentuk fisik tubuh

³⁰ Prianto dan Erman Anti. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999), Hlm: 99.

³¹ Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: CV Ilmu, 1979), Hlm:25.

³² Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Yogyakarta: Audi Offset, 1995), 04

maupun pola pikirnya. Oleh karena itu, remaja dapat dikelompokkan dalam tahap-tahap berikut ³³:

1. Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun)

Pra remaja mengalami periode yang sebentar kurang lebih satu tahun, itu biasanya terjadi terhadap anak laki-laki yang berumur 12 bahkan 13 tahun hingga 13 atau 14 tahun. Masa ini sering dianggap sebagai periode negatif karena terdapat perilaku yang cenderung negatif. Selama periode ini, pola interaksi seorang anak terhadap bapak ibunya seringkali sulit terjalin.

Dampak proses ini juga mengganggu terhadap perubahan fungsi tubuh, termasuk diantaranya yakni adanya perbedaan dalam segi hormonal yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan isi hati yang sifatnya spontan. Dalam periode ini memperlihatkan suatu perkembangan kesadaran yang begitu pesat berkaitan dengan anggapan atau persepsi dari pihak lain terhadap individu, semacam pertanyaan-pertanyaan orang lain kepada dirinya, menunjukkan peningkatan kesadaran diri yang berubah dan meningkat terkait dengan persepsi orang terhadap mereka, seperti pertanyaan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, mengapa mereka diperhatikan, bagaimana penampilan mereka, dan apakah mereka dianggap sebagai salah satu anak yang keren, dan sebagainya.

³³ Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), h.134.

1) Remaja awal, yang berkisar antara usia 13 atau 14 - 17 tahun)

ditandai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat dan mencapai puncaknya. Pada fase ini, terdapat ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam berbagai aspek kehidupan. Masa ini seorang remaja sudah mulai mencari jati dirinya karena dirasa masih belum matang baik secara pemikiran maupun perilaku. Gaya interaksi sosial sudah mulai menunjukkan kedewasaan bisa dilihat dengan mampu atau bisa dan bertanggungjawab terhadap perilaku yang dilakukan. Selama masa perkembangan ini, seorang remaja sudah mulai menampakkan kemandirian dan sifatnya sudah mulai terlihat, pola pikir sudah lebih rasional, terbuka dan semakin luas, bahkan sudah mulai banyak bergaul dengan lingkungan sekitarnya.³⁴

2) Remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Pada fase ini, Dia memiliki keinginan untuk menjadi sorotan utama; dia ingin menonjolkan dirinya; cara yang berbeda dengan remaja awal. Dia memiliki sifat idealis, memiliki ambisi tinggi, penuh semangat, dan energik. Dia berusaha memperkuat identitasnya, dan berkeinginan untuk mencapai kemandirian emosional.

³⁴ Teressa M. Mc Devitt, Jeanes Ellis Omrod, Child Development and Education, (Colombos Ohio, Merrill Prentice Hall, 2002), h. 17.

Terdapat perubahan fisik yang berlangsung dengan cepat pada masa remaja, seperti ciri-ciri pertumbuhan seksualitas, dapat diamati dari beberapa hal seperti mulai pembesaran payudara dan membesarnya lingkaran pinggang bagi kaum perempuan, sedangkan untuk pria bisa dilihat dari mulai tumbuhnya kumis, jenggot, dan suara mulai makin memberat. Disisi lain, terdapat perkembangan mental yang signifikan. Jati diri menjadi fokus utama pada fase ini, dengan pemikiran yang bisa dibilang mulai rasional, berkembang, dan terbuka, serta penggunaan aktivitas lebih banyak di luar keluarga.³⁵

Perkembangan tersebut di atas merujuk pada fase pubertas, yaitu periode di mana terjadi kesempurnaan bentuk tubuh kematangan kerangka atau fisik tubuh seperti perubahan proporsi tubuh, bertambahnya ukuran dan postur tubuh, serta mulai matangnya peran seksual yang semakin meningkat khususnya pada awal-awal peralihan ke masa remaja. Namun, masa puber tersebut tidak terjadi dengan spontan sebagai peristiwa tunggal. Namun masa puber merupakan suatu rangkaian dari berbagai proses yang terjadi secara sistematis.³⁶

Dalam masa ini, terdapat beberapa hal yang kita temui terkait kejadian seorang remaja yang meluangkan banyak

³⁵ John W Santrock, *Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2002), Ed.5 Jilid 1, h. 23

³⁶ John W Santrock, hal 7

waktunya untuk bercermin agar menciptakan kesan atau tampilan yang maksimal, dengan tujuan meyakinkan diri bahwa mereka menarik. Terkadang, remaja juga mungkin menampilkan diri secara aneh-aneh untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan, contohnya dalam hal model rambut, pakaian, atau aksesoris yang mengikuti tren zaman, serta perilaku lain yang terkadang dianggap tidak pantas. Seiring dengan hormon seks yang mulai aktif, remaja sudah mulai timbul perasaan kepada pihak lainnya, sehingga mereka dapat merasa sangat cemas dan tertekan jika merasa ada kekurangan dalam penampilan mereka. Mereka berupaya menutupi kekurangan tersebut dengan cara apapun. Di masa puber tersebut, remaja selalu berupaya menampilkan kepercayaan dirinya dan tanpa adanya perasaan malu-malu ketika berinteraksi dengan kawan sebaya mereka.

Fokus pada citra tubuh sangat dominan selama masa remaja, terutama di masa pubertas. Meskipun demikian, terkadang terlihat keraguan di wajah mereka, terutama saat berinteraksi dengan orang dewasa. Di Indonesia, usia sekolah dibagi menjadi lima kategori: usia 6 hingga 7 tahun untuk kelompok sekolah PAUD / TK / KOBAR, usia 7 hingga 12 tahun untuk kelompok sekolah dasar (SD), usia 13 hingga 15 tahun untuk kelompok sekolah menengah pertama (SMP), usia 16 hingga 18 tahun untuk kelompok sekolah menengah atas (SMA),

dan usia 19 hingga 24 tahun untuk kelompok perguruan tinggi (PT).³⁷

Masa ini banyak yang menilai sebagai suatu masa peralihan antara anak-anak kepada dewasa, di mana individu menunjukkan tingkat keingintahuan yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya dan merasakan berbagai gejolak. Untuk mencapai Visi Indonesia Emas, penting untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada generasi muda Indonesia. Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan khusus untuk remaja, terutama bagi mereka yang masih bersekolah, sebagai langkah awal untuk mempersiapkan mereka membangun keluarga di masa depan. Layanan ini didesain untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup yang diperlukan (lifeskills). Ini termasuk pemahaman tentang kesehatan dan karakter yang baik bagi remaja, contohnya melalui kegiatan BRUS ini.³⁸

BRUS merupakan program pembinaan yang ditujukan untuk remaja pada saat masih sekolah, khususnya mereka

Yang hampir masuk ke jenjang pernikahan yaitu kelas XI dan XII di beberapa sekolah yang sudah di tentukan. Program ini bertujuan sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi dunia

³⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Jumlah Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Kategori Usia Sekolah di Jawa Barat" dikutip dari <https://opendata.jabarprov.go.id> diakses 20 maret 2024

³⁸ Kemenag, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Sekolah", Putusan Direktur Jenderal Bimbinga Masyarakat Islam Nomer 1012 Tahun 2022

keluarga dan sebagai upaya untuk meminimalisir angka perkawinan dini. Cara kerja dari kegiatan BRUS secara langsung dengan menggunakan pendekatan terkait apa yang menjadi minat atau kegemaran supaya siswa tidak merasa membosankan saat proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Materi yang disampaikan dalam program BRUS mencakup berbagai aspek, seperti kebugaran jasmani, mental, keagamaan, dan juga penanganan masalah yang dimungkinkan ada di dalam keluarga.

BRUS merupakan suatu proses pendampingan yang ditujukan bagi individu yang telah memasuki tahap kedewasaan, khususnya mereka yang telah mencapai kelas XI dan XII di SLTA, dengan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai persiapan pernikahan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk mewujudkan tujuan utama pernikahan, yakni membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi.

3. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Dini

Perkawinan dibawah umur merujuk pada situasi yang mana suatu hubungan yang dilakukan oleh kedua orang, satu pihak atau keduanya merupakan seseorang yang bisa di klasifikasikan dalam kelompok dibawah umur yaitu masih belum sampai umur 19 tahun.

39

³⁹ Pengertian pernikahan dini di akses pada tanggal 27 Januari 2024
<http://repositori.unsil.ac.id/931/5/8.%20BA%20II.pdf>

Pernikahan dini didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dibenarkan menurut hukum ataupun tidak dan masih belum sampai umur 18 tahun. Dalam konteks ini, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia produktif, yaitu belum sampai umur 20 tahun untuk Wanita dan bagi pria masih belum sampai umur 25 tahun.⁴⁰ Menurut pasal 7 ayat 1 UUD Nomor Pasal 7 ayat 1 dari UUD RI Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan diizinkan bila seorang laki-laki sudah menginjak umur 19 tahun, sedangkan Perempuan bila sudah menginjak umur 16 tahun.⁴¹ Dan jika masih belum cukup umur sesuai ketentuan diatas, maka hal tersebut tergolong perkawinan dibawah umur. Pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak masih tergolong seorang yang masih belum sampai umur 17 tahun.⁴² Baik laki-laki ataupun perempuan yang belum sudah berusia 17 tahun, jika melakukan pernikahan, dapat disebut sebagai pernikahan dibawah umur.

Secara umum, pernikahan dini adalah suatu kegiatan atau acara yang mempertemukan dua individu yang masih dalam masa remaja, untuk membentuk ikatan keluarga. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mana

⁴⁰ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1, No. 5, 2014), 2

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia (2018).

⁴² Mubasyaroh, Jurnal, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", (STAIN Kudus, Desember 2016). h. 22.

terjadi perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun mereka bukan lagi anak-anak dalam hal fisik, sikap, dan pemikiran, namun mereka juga belum sepenuhnya matang secara dewasa. Pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang terjadi di bawah usia yang sesuai, di mana persiapan mental, psikis, dan pengetahuan tentang pernikahan serta manajemen konflik belum sepenuhnya terbentuk. Ini dapat menyebabkan konflik dalam hubungan keluarga dan mengganggu keharmonisan pernikahan.⁴³

Dibawah ini merupakan penyebab bisa terjadinya pernikahan dibawah umur di indonesia, yakni:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab adanya perkawinan dibawah umur. Keluarga yang rentan persoalan ekonomi memilih untuk mengawinkan anaknya meskipun masih tergolong dibawah umur. Pernikahan di usia muda dianggap sebagai solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi yang di alaminya, dengan harapan bahwa pernikahan bisa meringankan persoalan kebutuhan pokok keluarga. Kesulitan faktor finansial dan kemiskinan juga bisa menjadi penyebab orang tua tidak bisa mencukupi segala kebutuhan atau keperluan anaknya, termasuk biaya pendidikan. Oleh karena itu, mereka menjadikan perkawinan

⁴³ Irmawati, *“Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone”*, (Skripsi, UNMUH MAKASSAR, 2019).

sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait finansial supaya bisa memperoleh suatu kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Dengan demikian, masalah ekonomi dan kemiskinan dalam keluarga menjadi pemicu utama pernikahan dini, sebagai upaya untuk meringankan beban finansial yang dialaminya⁴⁴.

2. Faktor Pendidikan

Proses belajar seorang remaja memiliki dampak yang signifikan terhadap fenomena nikah dibawah umur. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah pada remaja berhubungan dengan peningkatan risiko pernikahan usia dini, karena remaja dengan pendidikan rendah cenderung memiliki sedikit kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari menikah. Sebaliknya, remaja dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunda pernikahan, karena mereka lebih terfokus pada penyelesaian pendidikan mereka. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan atau putus sekolah pada remaja dapat mempercepat keputusan untuk menikah.⁴⁵

⁴⁴ Tia Hamimatul Hidayah, , " *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung*" (SKRIPSI,UIN SUSKA Riau,2023)

⁴⁵ Tia Hamimatul Hidayah, , " *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung*" (SKRIPSI,UIN SUSKA Riau,2023)

3. Faktor orang Tua

Pernikahan dibawah umur seringkali dipengaruhi oleh paksaan orang tua yang menyuruh anaknya untuk segera menikah. Ada berbagai persoalan di balik keputusan orang tua untuk melangsungkan pernikahan meskipun dibawah umur. Beberapa di antaranya termasuk kekhawatiran akan kemungkinan anak terjerumus dalam pergaulan bebas dan dampak negatifnya, keinginan untuk menjaga hubungan keluarga dengan relasi atau anak relasi, serta upaya untuk menjodohkan anak dengan anggota keluarga lain dengan tujuan mempertahankan harta keluarga di dalam lingkaran keluarga.⁴⁶ Selain itu, tingkat pendidikan orang tua juga memainkan peran penting dalam kecenderungan penyebab terjadinya nikah usia muda. Jika jenjang pendidikan orang tua masih terbilang rendah maka potensi untuk melakukan atau menyuruh anaknya untuk segera menikah juga semakin besar peluangnya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Landuk dan rekan-rekan, disebutkan bahwa jenjang pendidikan orang tua yang terbilang masih rendah lebih rentan untuk melangsungkan atau menyuruh bahkan memaksa anaknya segera menikah di umur yang belum cukup matang. Hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman dan

⁴⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, 16-17.

pengetahuan orang tua mengenai konsep remaja perempuan.⁴⁷ Dengan demikian, peran orang tua dalam keputusan pernikahan dini sangat signifikan, dimana kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak dapat mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan di umur yang belum matang atau belum siap.

4. Faktor kultur atau tradisi daerah sekitar.

Tradisi dan kepercayaan yang dianut oleh beberapa masyarakat dapat menyebabkan banyaknya jumlah pernikahan usia muda. Contohnya adalah adanya kepercayaan jika seorang keluarga tidak menerima suatu lamaran terhadap anaknya, hal tersebut dirasa sebagai bentuk hinaan atau merendahkan keluarga yang melamar anaknya meskipun anak terkait masih tergolong dibawah umur. Terkait hal tersebut banyak orang tua yang akhirnya menerima dan bahkan mengawinkan anak gadisnya. Disisi lain, juga ada keluarga yang mempunyai kepercayaan untuk segera melangsungkan pernikahan anaknya yang masih tergolong usia muda karena dirasa kepercayaan tersebut sudah terjadi secara warisan dari nenek moyangnya. sehingga anak-anak dalam keluarga tersebut cenderung mengikuti jejak tersebut. Kebiasaan dan tradisi di lingkungan lokal memengaruhi keputusan warga

⁴⁷ Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014)

untuk menikah pada usia dini. Beberapa alasan di balik pernikahan dini termasuk untuk menghindari stigma sebagai perawan tua dan larangan bagi pihak yang dilamar untuk menolak lamaran karena dapat menyulitkan dalam mencari pasangan di masa mendatang.⁴⁸

5. Menikah karena adanya suatu kecelakaan atau masalah.

Perbuatan hamil sebelum menikah itu merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan usia muda. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya perilaku anak-anak yang tidak taat terhadap norma yang berlaku, sehingga hal tersebut membuat mereka untuk segera melangsungkan pernikahan supaya nama baik keluarga maupun pihak terkait tidak tercoreng. Kejadian tersebut berakibat terhadap berlangsungnya untuk membangun suatu kehidupan yang disebut keluarga meskipun secara kesiapan dan kematangan dari segala aspek belum siap.⁴⁹

Selain hal tersebut, dengan adanya hamil diluar perkawinan dapat membuat orang tua merasa khawatir sehingga secara terpaksa mereka menikahkan anaknya meskipun tergolong muda dan belum siap. Maka dari itu, terjadinya hamil diluar perkawinan menjadi penyebab untuk melangsung perkawinan usia muda, dikarenakan adanya rasa ketakutan pihak keluarga terhadap omongan tetangga sekitar yang dirasa menjelek-jelekan bahkan menjadi viral.

⁴⁸ ⁴⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,16-

⁴⁹ Irmawati, *Implementasi program Bimbingan Penanggulangan Prnikahan Usia Dini di Kabupaten Bone,(Skripsi, UNMUH MAKASSAR, 2019)*

Maka langkah tersebut sebagai bentuk mencari rasa aman dan menanggulangi hal-hal yang tidak memungkinkan, akhirnya kedua belah pihak lebih baik segera melangsungkan pernikahan yang sah supaya bisa dapat mengurangi kesalah-kesalahan yang dilakukan.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Teguh terkait cara untuk mencaegah pernikahan dibawah umur yakni dengan :⁵⁰

- a. Pendidikan agama berperan sebagai langkah utama dalam meminimalisir terjadinya nikah di usia muda dengan mengedepankan praktik religiusitas dan pemahaman mengenai pernikahan yang idela sesuai dengan panduan agama islam.
- b. Tingkat pengetahuan atau pembelajaran orang tua memprioritaskan perkembangan pribadi anaknya dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, anak perempuan selain diberi pendidikan formal juga diajarkan keterampilan memasak. Sedangkan untuk anak laki-laki, orang tua juga membimbingnya dengan mendorong partisipasinya dalam pekerjaan rumah tangga, seperti membantu di ladang.
- c. Menghindari pergaulan yang tidak sehat menjadi langkah yang sangat penting bagi anak-anak, karena pergaulan semacam itu dapat mengarahkan mereka ke jalan yang sesat, terkhusus pada

⁵⁰ Teguh Firmansyah. 2016. Tiga Cara Menghindari Pernikahan Dini. <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/26/oawxvs377-tiga-cara-menghindari-pernikahan-dini>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

anak yang masih berumur atau belum siap untuk menghadapi dunia perkawinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitiannya yakni hukum empiris dengan suatu pendekatan secara yuridis dan menggunakan dengan metode deskriptif - kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui pengamatan dan meneliti secara langsung pada objek penelitian. Penelitian *research* yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan dan melakukan observasi terhadap kegiatan atau situasi sosial.⁵¹ Sedangkan pengertian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Penelitian ini fokus pada sifat atau perbuatan suatu individu, instansi ataupun *stakeholder* yang masih memiliki relevansi dengan implementasi suatu acuan atau aturan yang berlaku.⁵² Berdasarkan tujuan yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk mengabarkan dan mengetahui fenomena yang terjadi terkait bagaimana pelaksanaan BRUS oleh KUA Kec. Banyuwangi pada tahun 2023 di SMAN 1 Banyuwangi.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

Pendekatan yang dipakai atau yang menjadi instrumen di penelitian ini yakni Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana tempat terjadinya atau pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai bentuk untuk menemukan atau mencari segala informasi atau data yang masih relevan dengan topik permasalahan.⁵³ Terkait hal tersebut, maka penelitian di lakukan di KUA kecamatan Banyuwangi yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 30 Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi kemudian dilakukan juga di SMA Negeri 1 Banyuwangi yang beralamat di Jl. Ikan Tongkol, Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasi penelitian ini dipilih sebagai tempat untuk mengamati fenomena langsung dan mengumpulkan data terkait implementasi kegiatan BRUS. Pentingnya pemilihan lokasi ini terletak pada realita bahwasannya masih belum

⁵³ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.

adanya penelitian yang dilakukan tentang program tersebut di KUA Kecamatan Banyuwangi.

C. Subyek Penelitian

Untuk proses dalam mengumpulkan suatu informasi atau data di dalam penelitian, peneliti memakai key informan. Metode ini melibatkan pencarian data dari berbagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterlibatan terkait dengan topik penelitian.

Subyek penelitian, yang merupakan sumber utama data bagi peneliti telah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kepala KUA Kec. Banyuwangi yakni bapak Sakur Isnaini S.Ag
2. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi (Lenny Inayaturohmah, A.Ma)
3. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi (Luluk Maknunah, S.HI)
4. Guru Agama SMAN 1 Banyuwangi (Retno, S.Pd)
5. Siswa SMAN 1 Banyuwangi (Faizz Mutaqarobillah)

Terkait perolehan informasi atau data, peneliti menggunakan 2 sumber.

Antara lain :

1. Sumber data primer

Merupakan suatu sumber yang di dapatkan langsung di lokasi dilakukannya penelitian. Sumber informasi primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang sudah di tentukan sebelumnya yang dinilai banyak terlibat bahkan mengetahui berbagai persoalan terkait isu

hukum yang di angkat oleh peneliti, sehingga nantinya bisa menjawab apa yang masih masuk atau berkesinambungan dengan konteks penelitian tentang apa yang terjadi di lapangan.⁵⁴

Instrumen atau cara yang dipakai di penelitian ini yakni melakukan wawancara bebas terpimpin, yang mana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan segala pertanyaan namun juga memiliki fleksibilitas untuk menambahkan pertanyaan secara spontan selama proses wawancara berlangsung. Hal diatas secara tidak langsung memperlihatkan bahwasannya penelitian ini sifatnya empiris atau lapangan dan data atau informasi yang dicari dan dianalisa itu bersifat sumber primer atau pokok di dalam penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data ini bahasa mudahnya merupakan kebalikan daripada data primer yakni suatu sumber yang didapatkan secara tidak langsung terhadap peneliti. Akan tetapi sumber ini bisa diperoleh melalui pihak ketiga atau dokumen penunjang yang lain. Sumber ini dipakai sebagai instrumen untuk menambah dan memperbanyak informasi atau data yang dibutuhkan, tentunya masih memiliki relevansi dengan kontek penelitian. Sumber ini diperoleh dari wawancara dengan masyarakat serta mencari buku, artikel ataupun dokumen lain yang masih relevan dengan topik yang diteliti.

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi. Ini adalah langkah yang penting karena memperoleh data atau informasi melalui berbagai cara. Dalam hal ini, peneliti memakai 3 instrumen atau teknik dalam mengumpulkan data, yakni:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan informasi atau data yang seringkali melibatkan peneliti dalam pengalaman langsung di lapangan dan interaksi langsung dengan fenomena yang sedang diamati atau dipelajari. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait kejadian yang ditemukan di lapangan. Observasi melibatkan pengamatan yang aktif dan pencatatan mengenai kondisi dan karakteristik objek yang menjadi fokus penelitian.⁵⁵ Dalam proses pengamatan, semua indera manusia seperti mata, telinga dan lainnya dapat terlibat.

Dalam observasi, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu observasi langsung dan tidak langsung, yang dicatat saat berada di lapangan, baik dengan berperan aktif maupun tidak. Penulis menggunakan pendekatan observasi partisipan pasif, di mana peneliti tidak secara langsung terlibat dalam kehidupan masyarakat tetapi tetap aktif, berkontribusi, dan menjaga kerahasiaan. Dalam metode ini, penulis

⁵⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

melakukan observasi langsung untuk menyelidiki implementasi kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kec. Banyuwangi. Observasi dilakukan untuk memastikan kevalidan data lapangan yang terkait dengan program BRUS.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk menyatukan segala informasi atau data untuk keperluan yang dibutuhkan dan biasanya melibatkan interaksi tanya jawab antara pewawancara dan responden atau informan dalam pertemuan tatap muka. Pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan panduan wawancara digunakan untuk memandu proses tersebut.⁵⁶ Melalui wawancara, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan interpretasi partisipan terhadap keadaan dan peristiwa yang tidak bisa terlihat atau terjamah melalui pengamatan.

Metode yang peneliti gunakan yakni wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti sudah mempersiapkan dan menyusun segala pertanyaan yang dirasa penting untuk menggali berbagai informasi di lapangan. Hal ini memungkinkan informan untuk bisa menjawab sesuai dengan keinginan peneliti sebelumnya. Wawancara dilaksanakan dengan terjung langsung terhadap pihak yang dirasa mempunyai pengetahuan dan dirasa ada keterlibatan dengan kejadian penelitian. Setelah itu, peneliti menyampaikan

⁵⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

segala persoalan yang berbentuk pertanyaan yang telah ada sesuai dengan anomali atau permasalahan yang di analisis di penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan data melalui pencarian dokumen atau informasi penunjang seperti yang berbentuk buku, catatan, foto, dan sumber-sumber yang lain.⁵⁷ untuk konteks ini, dilakukan cara yakni dokumentasi dalam bentuk foto sebagai proses memberikan arahan atau sosialisasi kepada para siswa, dan setelah itu mendokumentasikan pada saat prosesi wawancara serta apa yang di dapatkan pada saat prosesi wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan segala hal yang dirasa masih penting terutama pada saat prosesi mewawancarai berbagai informan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap untuk membuat lebih sederhana terkait data menjadi bentuk yang lebih komprehensif dan dapat diinterpretasikan. Analisa data mempunyai tujuan yakni sebagai bentuk penjelasan terkait semua jenis data yang dikumpulkan pada saat penelitian lapangan agar memudahkan pemahaman dan memungkinkan pembuatan kesimpulan. Informasi yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dapat dikembangkan menjadi data yang dapat digunakan untuk pengembangan teori atau penemuan selanjutnya.

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang diuraikan dalam buku karya Sugiyono. Konsep tersebut

⁵⁷ Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

menekankan bahwa pada saat melakukan analisis data harus dilakukan berkelanjutan, jangkan panjang dan tersistem. Kemudian, segala bentuk data atau informasi yang sudah didapatkan perlu disesuaikan dengan segala hasil informasi secara menyeluruh. Terdapat empat proses untuk menganalisa data penelitian yang perlu diikuti:

1. Pengumpulan Data

Untuk proses mengumpulkan informasi atau data, dibutuhkan suatu pedoman khusus yang teratur dan tersistem supaya berbagai informasi yang diperoleh bisa sesuai yang diinginkan peneliti. Peneliti berusaha untuk bertatap muka langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, peneliti melakukan proses berinteraksi dengan semua informan yang dapat memberikan data yang masih relevan dengan topik penelitian. Selama proses wawancara, penulis mencatat informasi penting yang dihasilkan, dan juga melakukan observasi sesuai dengan tujuan penelitian. Di samping itu, penulis juga harus mengumpulkan semua referensi literatur yang mendukung penelitian tersebut.

2. Kondensasi Data

Di dalam proses ini penulis diminta untuk membuat rangkuman dan merangkum dan mengelompokkan informasi yang dirasa penting untuk diterapkan. Kemudian, informasi tersebut harus dijadikan topik yang sesuai dengan hasil perolehan informasi yang ada di lapangan. Langkah tersebut memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan

spesifik supaya bisa memudahkan peneliti dalam meneruskan ke tahap yang berikutnya.

Menurut pandangan Miles dan Huberman, dalam proses ini peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi informasi atau data yang memiliki relevansi dan penting dalam konteksnya.⁵⁸ Selanjutnya, penulis perlu mengamati hubungan antara data yang diperoleh serta memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Hal ini memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk bisa menganalisis dengan lebih teliti dan terfokus.

Untuk proses yang berikutnya melibatkan penggabungan data yang kemudian dipadankan dengan isu hukum yang diangkat peneliti. Dalam proses ini, peneliti perlu mempersempit cakupan informasi yang didapatkan kemudian disesuaikan dengan isu permasalahan penelitian. Selanjutnya, data diurai atau disederhanakan melalui proses abstraksi. Abstraksi merupakan langkah untuk menyatukan temuan yang di dapatkan melalui proses wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada saat informasi atau data sudah diperoleh secara menyeluruh, peneliti dapat melakukan evaluasi terkait makna dan kesesuaian data, baik dari segi kualitas maupun relevansinya. Jika data dianggap relevan, maka data tersebut dapat dijadikan jawaban terkait anomali dalam penelitian.

Setelah data melalui beberapa langkah diatas maka, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan dengan cara seperti penyaringan,

⁵⁸ Miles & Huberman , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (1992),16.

deskripsi, atau rangkuman, melakukan penggabungan temuan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih kompleks.

3. Penyajian Data

Pada saat menyajikan data, penting untuk melakukan pengumpulan segala informasi yang telah disiapkan untuk mencapai kesimpulan. Setelah itu, penulis harus menggabungkan hasil pengamatan dan wawancara ke dalam bentuk yang lebih terperinci dan jelas, sesuai dengan data penelitian yang telah terhimpun.

Menurut perspektif Miles dan Huberman yang beberapa kali dibuat pedoman dalam penyajian data, langkah pertama ialah segera membuat catatan atau tulisan yang secara umum bisa memaparkan atau mengklasifikasikan semua hasil informasi atau data temuan.⁵⁹

Dengan menggunakan cara ini, peneliti akan lebih mudah memahami situasi dan dapat mengembangkan metode yang telah dilakukan sebelumnya.

4. Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa kesimpulan awal bisa berubah jika data sebelumnya belum terverifikasi kebenarannya, namun pada umumnya pada langkah ini peneliti dapat menyusun pemikiran atau pendapat secara umum tentang penelitian yang dilakukan. Setelah menyajikan data, peneliti harus membuat rangkuman terkait intisari

⁵⁹ Miles & Huberman , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (1992),16.

disesuaikan dengan hasil temuan dari segala informan yang sudah di analisis sebelumnya.

F. Keabsahan Data

Dalam segala karya tulis, diperlukan metode untuk menguji kebenaran atau validitas data yang sudah di dapatkan. Hal tersebut dirasa sangat penting karena segala bentuk karya penelitian itu harus dipertanggungjawabkan dan dipercaya keasliannya. Maka dari itu, penting kiranya untuk mengkroscek keaslian data yang sudah ada supaya bisa menunjukkan kesesuaian antara penelitian penulis dan realitas di lapangan. Untuk tehnik yang dilakukan di penelitian ini triangulasi.

Triangulasi merupakan suatu metode untuk memvalidasi data dengan membandingkannya dengan sumber lain. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memverifikasi atau membandingkan data tertentu dengan informasi lainnya.⁶⁰

Di penelitian ini digunakan triangulasi sumber, dalam artian harus melibatkan pencocokan dan pemeriksaan kebenaran data yang di dapatkan dari semua informan pada saat prosesi wawancara. Peneliti harus menganalisa dan memeriksa hasil temuan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak yang terkait. Informasi yang didapat dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis, dibandingkan, dan diuraikan untuk memperoleh pemahaman secara luas dan menyeluruh.

⁶⁰ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2008), 230-231.

Selanjutnya, di penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik, bertujuan untuk bisa menguji kredibilitas hasil temuan dengan melakukan verifikasi segala bentuk informasi melalui satu sumber utama dengan melakukan teknik atau instrumen yang tidak sama atau berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk tahap-tahap dalam penelitian ini, yakni terdapat 3 tahap yang dimulai dari tahap sebelum penelitian, pelaksanaan dan yang terakhir yakni tahap pelaporan atau hasil akhir dari suatu pengamatan.

1. Pra-lapangan

Dalam proses persiapan atau sebelum penelitian, peneliti mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang ingin dijelajahi, mencari referensi terkait, merumuskan judul penelitian, menetapkan disiplin ilmu yang relevan, mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di lokasi tertentu, dan merencanakan pelaksanaan untuk menentukan kapan terjun ke lapangan.

2. Proses Pelaksanaan

Dalam proses ini peneliti harus sudah melaksanakan suatu kegiatan di tempat yang menjadi fokus pengamatan. Ini mencakup pengumpulan data yang sesuai dengan objek dan subjek penelitian. Peneliti akan melakukan kegiatan lapangan tentang Implementasi kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh KUA kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini”.

Pada tahap ini juga bertujuan untuk menyaring hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai tahap seperti wawancara, pengamatan, dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis atau penjabaran data disesuaikan dengan isu permasalahan yang menjadi fokus utama adanya penelitian. Jika reduksi data sudah selesai, peneliti melakukan validasi terhadap kredibilitas ataupun kebenaran suatu temuan di dalam penelitian terkait.

3. Proses Menulis Laporan

Pada proses akhir ini, penulis menyusun hasil penelitian dengan teliti dan memastikan kevalidan serta keakuratan dalam urutan yang terperinci. Ini mencakup rangkaian dari pengumpulan data, pembahasan, hingga kesimpulan akhir dari rangkaian pengamatan yang sudah dilakukan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Aspek yang diperlukan di suatu penelitian yakni harus tau bagaimana pandangan atau prospek awal untuk bisa menjelaskan suatu objek dalam menyempurnakan suatu Analisa dan data yang di dapatkan.

1. Letak Geografis

a. KUA Kecamatan Banyuwangi

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah masih bagian dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas sejumlah tugas. seperti pencatatan pernikahan, perceraian, pembangunan masjid, wakaf, zakat, urusan kependudukan, dan pembinaan keluarga yang harmonis sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. KUA Kecamatan Banyuwangi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Agama di kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan peraturan terbaru, KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), dan secara operasional diawasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten setempat.⁶¹ Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan Banyuwangi, KUA diketui oleh seorang pimpinan yang berada pada wilayah kecamatan. Pokok tugasnya yakni pemberian pelayanan dan

⁶¹ Hasil Observasi dari Profil KUA Kec. Banyuwangi.

pendampingan terhadap penduduk muslim sekitar, untuk tugas secara umumyakni antara lain:

- a. Menyelenggarakan layanan, melakukan kontroling dan mencatat segala bentuk laporan tentang perkawinan maupun yang bercerai.
- b. Membuat susunan tentang statistik mengenai pelayanan dan pendampingan kepada penduduk muslim sekitar.
- c. Menjaga segala bentuk sistem untuk memanejemen informasi di tingkatan KUA.
- d. Melakukan pendampingan supaya bisa membuat suatu ikatan keluarga yang damai dan sejahtera.
- e. Menyediakan pendampingan terhadap tata kelola masjid.
- f. Melaksanakan pendampingan mengenai penanggalan kalender hijriyah sesuai dengan sistematika yang berlaku.
- g. Melakukan pendampingan terkait pembelajaran tentang islam.
- h. Menyediakan layanan terkait zakat dan wakaf.
- i. Melaksanakan tugas administrasi dan manajemen rumah tangga di KUA Kecamatan serta memberikan bimbingan bagi jamaah haji reguler dalam persiapan manasik haji.⁶²

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang sudah dipaparkan diatas, KUA Kecamatan Banyuwangi berada di bawah kendali atau naungan ketua bidang atau bagian yang bertanggung jawab tentang segala hal terkait islam. KUA Banyuwangi beralamat di Jalan

⁶² Hasil Observasi Data dari profil KUA Kec. Banyuwangi.

Jaksa Agung Suprpto No. 30, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi. Nomor telepon: (0333) 424171, dan alamat email: kuabanyuwangi.kota@gmail.com. Posisi KUA nya berada di tempat yang masih berada di sekitar kota, oleh khalayak umu banyak diketahui sebagai Proliman, yang merupakan persimpangan dari lima arus jalan pokok di daerah kota banyuwangi. Jika dari tempat atau posisi perliman hanya berjarak 200 m di baratnya. Dan berdekatan dengan tempat perum hutan negara Ri di wilayah Banyuwangi. Untuk tempat KUA nya mempunyai luas 2200 M2 dan terdiri dari empat gedung utama, yaitu gedung Kantor Urusan Agama (bagian timur), gedung Arsip (bagian utara barat), gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Perwanida (bagian utara), dan gedung Mushalla Ad-Diin (bagian barat selatan).

1. Gedung pertama yang berfungsi sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki sertifikat nomor 46, diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2005 atas nama Departemen Agama RI yang berkantor pusat di Jakarta, dengan luas area 1180 M2. Bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai Rumah Dinas telah dialihkan fungsinya menjadi Kantor Urusan Agama. Pada bulan Juli 2016, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menerima dana dari SBSN yang dialokasikan untuk KUA Kec. Banyuwangi.
2. Gedung kedua yang berfungsi sebagai ruang arsip memiliki sertifikat nomor 45, diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2005 atas nama Departemen Agama RI yang berkantor pusat di Jakarta, dengan luas

area 1110 M2. Bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai Kantor Urusan Agama telah dialihkan fungsinya menjadi ruang arsip Kementerian Agama.

3. Gedung ketiga merupakan tempat Taman Kanak-Kanak (TK) Perwanida, yang merupakan satu-satunya TK yang merupakan warisan dari Persatuan Wanita Departemen Agama. TK ini dikelola oleh para guru Taman Kanak-Kanak yang merupakan pegawai Kementerian Agama. Didirikan sejak tahun 1987, sehingga guru-gurunya memiliki pengalaman dalam mengelola TK. Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar sambil bermain di TK ini mencapai 90 siswa/siswi setiap tahunnya.
4. Bangunan keempat berfungsi sebagai Mushalla Ad-Diin, yang memiliki peran utama sebagai pusat kegiatan ibadah dan pelatihan ibadah bagi anak-anak TK Perwanida. Pada tanggal 18 Juni 2014, bangunan ini telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nomor 503.640/196/429.207/2014 dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Abdul Kadir, M.SI.⁶³

⁶³ Profil KUA Kec. Banyuwangi 2023

4.1 Terkait data keagamaan di kecamatan banyuwangi, terdiri dari :

Tabel 4.1
data keagamaan di kecamatan banyuwangi

No	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah masyarakat	114.846
2	Warga beragama islam	110.708
3	Tingkat persentase umat islam	96 %
4	Perkawananin pada tahun 2020	957
5	Hubungan yang rujuk tahun 2020	0
6	Tempat ibadah (Masjid)	76
7	Musholla	288
8	Kelompok pengajian	43
9	TPQ	58
10	Penceramah \ Ustad	144
11	Pesantren	2

2. Susunan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

Kepala KUA : Ahmad Sakur Isnaini, S.Ag.

Penghulu : Hapip, S.H.I.

Penyuluh Agama Fungsional : Samsul Huda.

Penyuluh Agama Fungsional : Lenny Inayaturrohmah, A.Ma.

Penyuluh Agama Honorer : Achmad Hamim Hidayat, S,Ag.

Penyuluh Agama Honorar : Imam Wahyudi, S.Ag.

Penyuluh Agama Honorar : Fata Zamroni S.H.

Penyuluh Agama Honorar : Makmuri.

Penyuluh Agama Honorar : Siti Ruqoyah, S.Pd.

Penyuluh Agama Honorar : Luluk Mutmainah, S.H.I.

Penyuluh Agama Honorar : Drs.Moh. Makruf.

Penyuluh Agama Honorar : Roihan Firdaus Nuris, S.H.I.

Staff : Sumo Hendrawati Andhy

Staff : Burhanudin

Staff : Romdan

3. MOTTO

“dengan lima budaya kerja kementerian agama kita wujudkan KUA yang bersih dan melayani”

4. VISI DAN MISI

VISI

Masyarakat Kecamatan Banyuwangi menjadi taat beragama, memiliki akhlak yang baik, hidup rukun, cerdas, mandiri, serta sejahtera secara fisik dan spiritual.

MISI

1. Melaksanakan tugas-tugas dalam pemberian pelayanan, melaksanakan kontrol dan catat mencatat tentang adanya perkawinan atau adanya cerai.
2. Membuat susunan tentang statistik mengenai pelayanan dan pendampingan kepada penduduk muslim sekitar.
3. Menjaga segala bentuk sistem untuk memanejemen informasi di tingkatan KUA.
4. Melakukan pendampingan supaya bisa membuat suatu ikatan keluarga yang damai dan sejahtera.
5. Menyediakan pendampingan terhadap tata kelola masjid.
6. Melaksanakan pendampingan mengenai penanggalan kalender hijriyah sesuai dengan sistematika yang berlaku.
7. Melakukan pendampingan terkait pembelajaran tentang islam.
8. Menyediakan layanan terkait zakat dan wakaf.
9. Melaksanakan kerja administrasi dan manajemen rumah tangga di KUA Kecamatan
10. Dan terakhir melakukan pendampingan persiapan terhadap para pihak yang akan berangkat haji reguler

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penelitian yang berkualitas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang data yang dikumpulkan. Untuk mendukung penelitian, penting untuk

menganalisis sejauh mana topik yang dibahas sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

1. Implementasi program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi.

BRUS merupakan suatu kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Kemenag yang memiliki tujuan sebagai pemberian pengetahuan awal serta persiapan bagi remaja. Seperti bagaimana untuk mempersiapkan kehidupan dalam ikatan keluarga, pengetahuan awal mengenai persiapan kehidupan berumah tangga, membantu remaja merencanakan masa depan pernikahannya, serta memberikan pemahaman tentang kehidupan remaja dan memberikan bekal kepada mereka untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa yang akan datang.⁶⁴

Kegiatan BRUS merupakan salah satu kegiatan dari beberapa yang ada dari kegiatan Kemenag RI supaya bisa membentuk suatu ikatan keluarga yang samawa. Kegiatan tersebut sebagai bentuk ikhtiar dari pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau pendampingan agar bisa meminimalisir dan bahkan mencegah adanya perkawinan yang usia yang

⁶⁴ <https://www.marketeers.com/lewat-brus-kemenag-edukasi-remaja-soal-pernikahan-dini/> di akses pada tanggal 15 februari 2024 pukul 20.00 WIB

belum layak, meningkatkan keterampilan seorang remaja, serta mengurangi jumlah perkawinan di umur remaja masih sekolah.⁶⁵

Dasar pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) diatur melalui Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Program ini bersifat universal dan diterapkan oleh semua Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Program ini terdiri dari dua objek, yaitu Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), serta Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang digabungkan dengan program Pencegahan Pernikahan Anak (BRUS). Revisi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 mengubah pendekatan pelaksanaan program yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Perbedaan utama terletak pada subjek program, di mana Binwin Catin menyoal remaja yang sudah siap menikah, sementara program kedua ditujukan kepada anak remaja yang belum layak menikah, atau yang sering disebut sebagai anak remaja usia sekolah di bawah umur.

Kegiatan BRUS ini merupakan kegiatan dari Kementerian agama di Indonesia termasuk Menteri agama yang ada di daerah kabupaten atau kota, salah satunya di kabupaten Banyuwangi. Menurut hasil penelitian

⁶⁵ Permenag Nomor 189 tahun 2021.

Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kec. Banyuwangi sudah ada pada tahun 2022, pada dasarnya semua program BRUS sudah ada di KEMENAG seluruh Indonesia, program BRUS ada 2 yaitu dari pemerintah dan terdipa (mandiri) akan tetapi KUA Kec. Banyuwangi ini menggunakan program BRUS yang dilakukan secara terdipa yaitu dengan mengeluarkan biaya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, cara KUA Kec. Banyuwangi mengajukan proposal kepada sekolah sekolah untuk bekerja sama melaksanakan program BRUS tersebut.⁶⁶

Dalam konteks ini, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keseluruhan Program BRUS, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa penyuluh agama, staff di kantor KUA ,peserta didik serta Guru yang sekolahnya pernah di datangi oleh pihak KUA yaitu salah satu SMAN 1 Banyuwangi .

Pada wawancara pertama, penulis mewawancarai Penyuluh Agama bernama ibu Lenny Inayaturohmah, A.Ma. Yang banyak mengetahui tentang implementasi program BRUS oleh KUA Kec. Banyuwangi. Berikut dijelaskan latar belakang dan awal mula diterapkannya BRUS oleh KUA Kec. Banyuwangi :

Secara nasional program ini bukan dari kemenag melainkan program ini terpusat langsung dari kemenag pusat dimana ada yang namanya

⁶⁶ Lenny Inayaturohmah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 4 Oktober 2023.

BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) yang terdiri dari BRUS dimana mereka supaya tidak berpikir untuk kesenangan saja dan main main saja akan tetapi mereka di ajarkan mempunyai harapan, adanya dispensasi nikah yang naik drastis itu sebuah problem dan ini yang sedang di upayakan BRUS membuat generasi itu untuk mengurangi angka diska walaupun upaya pemerintahan luar biasa ada perubahan UU Pernikahan terkait batas usia paling rendah perempuan menikah 16 tahun menjadi 19 tahun dan itupun belum mampu dikendalikan. Dan Banyuwangi dari bulan juli yang mengajukan diska sebanyak 18 anak yang masuk ke pengadilan agama dan sudah disetujui, dan kini upaya pemerintah adalah menekan program BRUS ini, kebanyakan yang menyebabkan seseorang mengajukan dispensasi nikah terutama di pinggiran kota banyuwangi ialah sircle pertemanan yang bebas, pandangan orang tua masih kurang, hamil di luar nikah, kurang sosok ayah dan kasih sayang dalam keluarga, narkoba dan stunting.⁶⁷

Hal tersebut berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh bapak Sakur Isnaini selaku Kepala KUA Kec. Banyuwangi mengenai awal mula diterapkan program BRUS Sebagai berikut :

Pertama membangun jejaring terlebih dahulu, seperti mengundang staff holder disisi lain kita tidak hanya membahas program BRUS saja, jadi staff holdernya mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan dan guru guru sekolah juga diundang atau bisa diwakilkan guru BP. Maka ketika yang dating itu guru guru kita bisa menawarkan program untuk bekerja sama dan kita memberikan pandangan mengenai program BRUS dan yang paling penting kita sampaikan bukan hanya materi tentang pernikahan saja akan tetapi dengan adanya program BRUS kita ingin menekan angka pernikahan, artinya anak anak yang masih sekolah jangan memikirkan nikah terlebih dahulu.⁶⁸

Dengan begitu para staff dan penyuluh agama menawarkan dan memberikan gambaran besarnya tentang BRUS dan selanjutnya terserah pada pihak pihak sekolah merespons atau tidaknya, jikalau mereka memikirkan masa depan para peserta didik maka pihak sekolah akan

⁶⁷ Lenny Inayaturohmah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 4 Oktober 2023

⁶⁸ Sakur Isnaini, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 4 Oktober 2023

mengajukan kerja sama dan menyerahkan proposal. Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Bapak Sakur Isnaini selaku Kepala KUA Kec. Banyuwangi menanyakan apakah program BRUS hanya ada di KUA Kec. Banyuwangi saja sebagai berikut :

Tahun 2021 KUA Kec. Banyuwangi sebagai pailed project dan awal tahun 2022 sudah meluncurkan BRUS karena KUA Kec. Banyuwangi merupakan KUA revetalisasi yang sudah bisa melaksanakan program tersebut karena mempunyai kelebihan.⁶⁹

Tidak hanya itu saja, peneliti juga menanyakan kepada ibu Lenny Inayaturrohmah terkait konsep penyusunan strategi dalam meningkatkan pembekalan pengetahuan bagi para peserta didik :

Untuk strategi pembekalan itu sudah ada modul dari pusat BIMAS terkait isi dari modul yaitu konsep BRUS ini lebih ke menggali potensi diri, jadi siswa diajak mengenali self wearnes nya sendiri, dia tau potensinya apa, kelebihan dirinya apa dan sifat menonjolnya dan sikap yang tidak disukai apa kemudian di ajarkan cara pengelolaan emosi.⁷⁰

Isi modul yang pertama tentang potensi diri yang arahnya menjadi remaja keren qur'ani , yang kedua anak mengetahui emosi dirinya , yang ketiga membuat jembatan harapan supaya pelajar tidak salah pilih jalan yang salah, dan sasaran BRUS pelajar mulai umur 14 tahun , setelah dilakukan semuanya maka pelajar bisa melakukan 3M yaitu bisa mampu melihat, mampu mengambil keputusan dan mampu mensyukuri. Dan kegiatan brus dilakukan secara 2 sesi yaitu jeda antara semester dengan

⁶⁹ Sakur Isnaini, diwawancarai oleh peneliti , Banyuwangi, 4 Oktober 2023

⁷⁰ Lenny Inayaturrohmah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 4 Oktober 2023.

rapotan, dan pihak dari KUA sudah menyiapkan 2 bulan sebelum melaksanakan Bimbingan kepada para pelajar dan hasil penerapan bagi pelajar masih sedikit karna membutuhkan waktu akan tetapi harapan jangka pendek yang kita inginkan pelajar fokus pada masa depan. Hal tersebut terkait alokasi waktu pelaksanaan BRUS juga diungkapkan ibu Luluk Maknunah selaku Penyuluh Agama di KUA Kec. Banyuwangi menjelaskan:

alokasi waktu dalam menerapkan program BRUS ialah dilakukan secara 2 sesi yaitu jeda antara semester dengan rapotan, dan pihak dari KUA sudah menyiapkan 2 bulan sebelum melaksanakan Bimbingan kepada para pelajar dan hasil penerapan bagi pelajar masih sedikit karna membutuhkan waktu dan persiapannya kita masuk keruangan melakukan perkenaln kemudian ice breaking atau mencairkan suasana supaya tidak canggung kemudian biasanya di isi dengan permainan agar tidak bosan.⁷¹

Selanjutnya peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait metode yang di terapkan dalam menjalankan proses BRUS , berikut Ibu Lenny Inayaturohmah menjelaskan:

Di terapkan BRUS mulai tahun 2022 untuk KUA Kec. Banyuwangi dan terbimtek 2021 di jakarta pusat di awal 2022 sudah mulai bergerak dan melakukannya BRUS Mandiri karena tidak ada dipa atau tidak di biyai oleh negara, tetapi di awal tidak semua tenaga kerja terjun ke lapangan karena yang mengikuti bimtek hanya 2 orang dan selebihnya dilakukan secara desminasi, dimana yang belum terbimtek belajar dari 2 orang tersebut yang sudah terbimtek. Awal mula hanya KUA Banyuwangi dan merupakan satu satunya KUA yang menjadi KUA revitalisasi dan akhirnya seluruh program di pusat itu di terapkan di revitalisasi salah satunya program BRUS ini, sebelum KUA lainnya ada BRUS, KUA Banyuwangi sudah melaksanakan terlebih dahulu dan termasuk sebagai contoh projek

⁷¹ Luluk maknunah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 4 Oktober2023

dikarenakan KUA Banyuwangi sudah melaksanakan dan sudah di anggap bisa maka KUA KUA lain, penyuluh agama lain yang bukan dari KUA Banyuwangi belajar bersama secara destiminasi dan alhamdulillah sekarang bergerak dengan serempak , jadi BRUS itu tidak hanya di Banyuwangi saja tetapi di KUA lain yang beberapa saat lalu ada destiminasi dan sekarang sudah mulai bergerak, jadi KUA Kec. Banyuwangi ini adalah yang pertama secara mandiri dan kalau yang terdipa yang mendapatkan dana dari pusat dimana turunya bukan di KUA Kec. Banyuwangi melainkan langsung ke kemenag Banyuwangi itu sudah 2 kali dalam 2 tahun ini 2022 dan 2023. akan tetapi jika menggunakan dipa kebanyakan sedikit para pelajar yang tidak bisa mengikuti program BRUS tersebut, maka dari itu KUA Kec. Banyuwangi mempunyai inisiatif menggunakan BRUS mandiri jadi kita bergotong royong membiayai instruktur jadi dari perlengkapan kita berkolaborasi dengan sekolah dengan cara mengajukan proposal.⁷²

Terkait hal tersebut, juga diperjelas oleh ibu luluk Maknunah selaku Penyuluh Agama di KUA Kec. Banyuwangi dalam wawancaranya mengatakan :

BRUS merupakan program resmi yang dilakukan oleh pemerintah dan biasanya ada 2 orang yang dikirim ke pusat yaitu penghulu dan penyuluh dan visi misi brus salah satunya untuk memberikan semangat dan karakter building untuk pelajar bahwa setelah sekolah itu ada yang lebih penting daripada menikah.⁷³

Kemudian bu luluk maknunah juga mengatakan seluruh SMP dan SMA di Kecamatan Banyuwangi hampir sudah di adakan BRUS dan ini secara tidak langsung sudah bisa dibilang merata terkait pelaksanaan BRUS tersebut. salah satunya SMAN 1 Banyuwangi, penulis pun juga mewancarai salah satu guru di SMA tersebut yang bernama ibu Retno dan penulis pun mewawancai mengenai bagaimana pendapat ibu atau pihak

⁷² Lenny Innayaturohmah, diwawancarai oleh peneliti, 4 Oktober 2023

⁷³ Luluk Maknunah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 4 Oktober 2023.

sekolah mengenai program dari KUA Kec. Banyuwangi yaitu BRUS dan bagaimana hasil penerapan program tersebut untuk para peserta didik apa ada hasil yang sudah terlihat :

Pihak dari sekolah pasti sangat menerima sekali ketika KUA menawarkan kerja sama dengan SMA kami, karena dengan adanya program tersebut para guru-guru merasa beban berkurang dikarenakan bisa membantu menyadarkan para pelajar untuk mempunyai impian dibandingkan memikirkan menikah atau putus sekolah. Dan alhamdulillahnya anak anak bisa mengurangi pergaulan bebas setidaknya mereka tuntas dulu mendapatkan ijazah daripada ijabsah terlebih dahulu.⁷⁴

Kemudian penulis juga mewawancarai salah satu peserta didik yang ada di SMAN Banyuwangi tersebut yang bernama Faizz Mutaqorobillah siswa dari kelas MIPA II, penulis mewawancarai mengenai pendapat para peserta didik mengenai program BRUS yang ada di KUA Banyuwangi :

Menurut saya itu sangat bagus, dan pastinya program tersebut mengajarkan teman teman untuk menata masa depan lebih penting daripada memikirkan pernikahan, karena setau saya pernikahan dini itu hanya membawa dampak positif lebih sedikit daripada dampak negatifnya.⁷⁵

Program BRUS bagi para peserta didik sangat membawa dampak perubahan untuk masa mendatang, dikarenakan para peserta didik tidak diajarkan untuk mencegah pernikahan dini akan tetapi para peserta didik juga dibekali pengetahuan, karakter *building* dimana para peserta didik di ajari cara menahan emosi dan mengelolanya, lalu peneliti juga menanyakan kepada ibu retno puspitasari mengenai apa yang membuat

⁷⁴ Retno, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Oktober 2023.

⁷⁵ Faizz Mutaqarobillah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Oktober 2023.

pihak sekolah menyetujui dengan adanya program BRUS tersebut Beliau mengatakan :

Yaa itu pihak sekolah menyetujui karena itu memang penting, karena pihak KUA mempunyai wewenang yang ada dibawah naungan kemenag, dan pihak sekolah pun menyetujui karena pihak KUA juga berhak membantu pihak sekolah untuk menyampaikan apa saja terkait kenakalan remaja, pergaulan bebas, hamil diluar nikah dan mengakibatkan pernikahan dini, sehingga anak anak sangat antusias untuk mendengarkan pembekalan dari pihak KUA karena mereka merasa mempunyai ilmu baru.⁷⁶

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Remaja

Usia Sekolah oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi

Dalam Upaya Mengurangi Terjadinya Pernikahan Usia Dini.

Program bimbingan remaja usia sekolah yang diberikan oleh KUA Kec. Banyuwangi secara umum bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur dan mengarahkan para pelajar lebih mementingkan masa depan atau cita cita mereka, akan tetapi tidak dapat dihindarkan dalam setiap pelaksanaan suatu program selalu terdapat faktor atau hal-hal yang bisa menghambat dan bahkan pendukung dalam proses pelaksanaannya.

1. Sarana dan prasarana

Sarana dalam konteks pendidikan merujuk kepada peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti komputer, papan tulis, meja-kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Sarana dan prasarana industri, yang menjelaskan

⁷⁶ Retno, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Oktober 2023.

bahwa sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan tertentu.⁷⁷ Sementara itu, prasarana merujuk pada fasilitas yang tidak langsung memengaruhi jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti laboratorium, ruang kelas, halaman, kebun, taman sekolah, dan akses jalan menuju sekolah. Pasal 1 peraturan yang sama menjelaskan bahwa prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Tidak dipungkiri bahwa mutu atau suksesnya suatu kegiatan bisa ditunjang oleh standar sarana prasarana yang cukup dalam proses pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Hal tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa sarana prasarana yang memadai dirasa sangat penting dan dibutuhkan dalam menunjang pengetahuan atau dalam proses belajar-mengajar siswa termasuk dalam proses pelaksanaan BRUS tersebut di KUA Kec. Banyuwangi sebagai bentuk ikhtiar untuk Mengurangi Terjadinya pernikahan Usia Dini.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Retno selaku guru agama di SMAN 1 Banyuwangi beliau mengatakan :

Untuk sarana dan prasarana ini dari kami masih belum mengetahui terkait apa saja Sarpras yang dibutuhkan sekolah dalam kegiatan ini, , karena bagi kami sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam proses dan hal tersebut bisa berdampak kepada pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2,2017

⁷⁸ Retno , diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 24 Oktober 2023.

untuk mengetahui kebenarannya penulis juga mewawancarai pihak dari KUA Banyuwangi. wawancara penulis dengan ibu Luluk selaku penyuluh agama KUA Kec.Banyuwangi

kendala atau penghambat dalam mengimplementasikan program BRUS biasanya dari pihak sekolah yang kurang menyetujui serta sumber daya manusia nya dan biasanya peralatan penunjang juga kurang memadai juga keterbatasan dana dikarenakan KUA menggunakan kegiatan mandiri.⁷⁹

penulis juga mencoba mewawancarai faizz muta qarobillah salah satu pelajar SMAN 1 banyuwangi sebagai berikut:

sebenarnya dari beberapa mahasiswa banyak yang antusias terhadap program Bimbingan Remaja Usia Sekolah, akan tetapi kemasannya yang dibawa juga kurang maksimal atau kurang kreatif sehingga ada beberapa siswa yang enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti memberikan kesimpulan bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sebagai penunjang dari kegiatan BRUS tersebut, dan hal tersebut yang menjadi alasan program yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, maka dari itu penting kiranya dari stakeholder terkait untuk bisa mengevaluasi kekurangan ataupun hambatan yang terjadi di lapangan.

2. Waktu jam belajar yang bentrok dengan program BRUS

Tanggung jawab utama siswa adalah mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban.

⁷⁹ Luluk Mukaromah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 4 Oktober 2023.

⁸⁰ Faizz Muta qarobillah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 24 Oktober 2023.

Harapannya, siswa akan mematuhi peraturan tersebut dengan mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk aktif mengikuti jam belajar yang sudah dijadwalkan sekolah. Dalam pelaksanaan BRUS tersebut dirasa masih sering berbenturan dengan jadwal jam belajar siswa. Maka dari itu penting kiranya untuk membuat *schedule* dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mewawancarai ibu Retno selaku guru agama di SMAN 1 Banyuwangi, sebagai berikut :

Faktor yang juga menjadi pertimbangan kami disini yakni terkait waktu, karena bentrok dengan jam mengajar dan pastinya mencari waktu yang benar benar longgar dan harus membuat kesepakatan dulu dengan jam mengajarnya para guru, intinya harus ada *schedule* terlebih dahulu supaya tidak ada jadwal yang bentrok.⁸¹

Terkait hal tersebut, agar tidak hanya satu sudut pandang saja. Maka peneliti juga mewawancarai ibu Luluk selaku penyuluh agama KUA Kec.Banyuwangi sebagai berikut:

kendala atau penghambat dalam mengimplementasikan program BRUS biasanya dari pihak sekolah yang kurang menyetujui dikarenakan sering berbentrok dengan jam belajar yang sudah di buat sekolah-sekolah di banyuwangi, sehingga dari kami juga harus mengatur ulang waktu yang sekiranya gak bentrok dengan jam belajar yang ada⁸²

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Faizz terkait yang dipelajari dari kegiatan tersebut dan hasil dari pelaksanaan program

⁸¹Retno , diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 24 Oktober 2023.

⁸²Luluk Mukarommah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 4 Oktober 2023.

BRUS dari KUA Kec. Banyuwangi yang telah bekerja sama dengan sekolahnya, dalam wawancaranya mengatakan :

dampak dari apa yang diajarkan oleh pihak KUA kepada sekolah kami itu mungkin ada beberapa yang telah digunakan oleh teman teman dan termasuk saya sendiri, sebelumnya mungkin banyak dari teman teman memikirkan setelah lulus sekolah memilih menikah daripada melanjutkan untuk jenjang lebih tinggi seperti kuliah, bekerja dll, dan kini membuat mereka sadar dan lebih berfokus untuk masa depan dan mengejar cita cita, karena sebelumnya yang saya tahu banyak dari perempuan lebih memilih untuk menikah dan kadang juga ada dorongan dari orang tua untuk di jodohkan. Jadi apa yang disampaikan oleh KUA jadi lebih mengerti dan lebih mempersiapkan mental bahkan masa depan yang lebih mapan untuk masa depan.⁸³

ditarik dari kesimpulan diatas bahwasanya masih sering terjadi waktu yang bentrok antara kegiatan jam belajar di sekolah dengan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Sehingga hal tersebut bisa berdampak terhadap ketidakmaksimalan kegiatan yang dilakukan, oleh karena itu Kantor urusan agama (KUA) harus bisa *menschedule* waktu pelaksanaan dari program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) agar bisa berjalan dengan maksimal dan banyak siswa yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

⁸³ Faizz mutaqarobillah, diwawancarai oleh peneliti, 24 Oktober 2023.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis.

Dari hasil penelitian serta penyajian data diatas maka pada bagian ini akan membahas mengenai temuan dari sebuah penelitian.

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi.

KUA memiliki peran yang signifikan dalam pengurusan perkawinan, termasuk tanggung jawab terhadap pencatatan perkawinan di setiap wilayahnya. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman teknis kelembagaan, setiap KUA kecamatan secara prinsip dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Agama Kabupaten setempat. Sebagai contoh, KUA Kecamatan Banyuwangi, yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, secara formal diatur sebagai unit yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh ibu Leni selaku penyuluh agama di KUA Kec. Banyuwangi yang peneliti wawancara, bahwa adanya dispensasi nikah yang naik drastis itu sebuah *problem* atau masalah yang harus dipecahkan dan diupayakan dengan adanya program BRUS dari KUA supaya membuat generasi milenial mengurangi angka dispensasi nikah walaupun upaya pemerintahan luar biasa dengan adanya perubahan UU Pernikahan dari usia minimal perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun dan upaya pemerintah masih belum bisa dikendalikan.⁸⁴

⁸⁴ Leni Mukarommah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 4 Oktober 2023.

Banyuwangi di bulan juli sudah masuk 18 anak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan sudah disetujui dengan berbagai penguatan alasan yang ada.⁸⁵

KUA Kec. Banyuwangi memiliki Program terbaru yaitu bimbingan remaja usia sekolah atau biasa yang di sebut dengan BRUS ini dilaksanakan di masa fakultatif jeda antara semester dan raportan, 2 bulan sebelum dilaksanakannya program tersebut para staff sudah memulai mempersiapkan materi dan mengambli strategi sekolah mana yang lebih membutuhkan. Dan waktu yang dibutuhkan 2 hari, 8 kelas dibagi 2 jam, karena biasanya para penyuluh agama di KUA dan staff lainnya masuk ke ruangan kelas masing masing supaya pelaksanaannya lebih kondusif.

Dari hasil laporan terkait tingkat keberhasilan minat para pelajar mengenai penerapan program BRUS bisa dilihat dari partisipasi pelajar atau peserta didik untuk menerapkan apa yang sudah dijelaskan oleh pihak KUA Kec. Banyuwangi. Hal tersebut dijelaskan ibu Leni selaku penyuluh agama di KUA Kec. Banyuwangi, beliau menjelaskan: secara hasil mungkin belum terlihat karena program BRUS tersebut masih berjalan 2 tahun, jikalau ingin melihat hasilnya kemungkinan 5 tahun sudah terlihat hasil dari program BRUS tersebut, untuk saat ini secara jangka pendek kami berharap kepada para pelajar untuk bisa menata masa depan dan dari

⁸⁵ Leni Mukarommah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 4 Oktober 2023.

situlah kami bisa melihat dan menilai hasil dari penerapan program BRUS ini.⁸⁶

diterapkannya program BRUS untuk KUA Kec. Banyuwangi pada tahun 2022 dan terbimtek pada tahun 2023 di Jakarta Pusat, awal mula 2022 program ini sudah bergerak dan dilakukan secara mandiri karena tidak ada DIPA atau tidak dibiayai oleh Negara, awal mula tidak semua tenaga kerja terjun langsung ke lapangan hanya saja 2 orang yang sudah terbimtek selebihnya dilakukan desminasi dimana yang belum terbimtek bisa mengambil ilmu dari yang sudah mengikuti bimtek.

a. Metode penerapan program bimbingan remaja sekolah (BRUS)

Dari hasil yang obeservasi yang peneliti dapatkan metode yang dilakukan ialah dengan memberikan materi yaitu membagikan modul, dan presentasi didepan para peserta didik kemudian diskusi dan Tanya jawab, Materi yang disampaikan oleh KUA terbagi menjadi dua tahap. tahap pertama berjudul "Remaja yang Sehat" yang secara umum membahas konsep kesehatan diri remaja. Remaja yang memiliki konsep diri yang sehat dijelaskan sebagai mereka yang memiliki keseluruhan pemahaman yang tepat tentang diri mereka. Ini mencakup nilai-nilai yang baik, pemahaman yang mendalam tentang potensi diri, termasuk kesadaran akan kelebihan dan kekurangan mereka.⁸⁷ Dengan memahami diri sendiri dengan baik, remaja dapat mengembangkan sisi

⁸⁶ Leni Mukarommah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 4 Oktober 2023.

⁸⁷ Modul Pelaksanaan program BRUS KUA Kec. Banyuwangi. 2022.

positif dan mengatasi serta menghilangkan sisi negatif dalam diri mereka..

b. Pelaksanaan Program BRUS

Dan didalam sesi pertama ini waktu yang diperlukan sebanyak 180 menit dan pokok pembahasan meliputi mengenali diri, pembangunan harapan, tantangan yang dihadapi remaja masa kini, dan konsep diri remaja dalam Islam. Metode yang digunakan mencakup berbagai kegiatan seperti permainan, diskusi, refleksi pribadi, kegiatan gambar bersama, diskusi kelompok, ceramah, dan sesi tanya jawab. Fokus utama dari materi sesi pertama adalah mengajarkan para remaja untuk meningkatkan kesadaran diri, mengenal diri mereka dengan lebih baik, menetapkan tujuan dan harapan masa depan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, serta pentingnya memegang prinsip-prinsip yang kuat untuk menjadi remaja yang kuat secara spiritual dan menghadapi tantangan dan masalah yang dihadapi remaja dengan lebih siap.

Selanjutnya sesi kedua berisi modul yang bertema *pertama* potensi diri atau sering kali disebut dengan mendalami isu khas pergaulan bebas, dimana maksud dari mengenali potensi diri ialah mengendalikan diri dan mengambil keputusan menjadi penting agar nilai atau prinsip prinsip hidup yang kita yakini dan harapan atau cita cita dimasa depan dapat tetap terjaga. *Kedua* mengendalikan diri dan mengelola emosi dimana pada poin tersebut menjadi penting agar

dinamika psikologi tetap dalam konsisi yang sehat. *Ketiga* mengambil keputusan yaitu para peserta didik simulasi latihan untuk memetakan konsekuensi melalui aktivitas kemungkinan, dimana para peserta didik di ajak membahas kemungkinan kemungkinan jika mereka dihadapi sebagai konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. *Ke empat* keterampilan komunikasi yaitu mengajarkan keterampilan yang diperlukan remaja untuk mengelola hubungan dengan orang-orang sekitarnya.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi Dalam Upaya Mengurangi Terjadinya Pernikahan Usia Dini.

Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan inisiatif pendidikan dari Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar tidak menikah pada usia yang belum pantas, mengembangkan keterampilan anak-anak baik secara internal maupun eksternal, serta mencegah tingkat pernikahan pada remaja usia sekolah. Program ini mencakup edukasi mengenai pendidikan, perkawinan, kesehatan reproduksi, dan bahaya seks pra-nikah. Pelaksanaan BRUS ini dilakukan oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dalam pelaksanaannya, kemungkinan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi atau menjadi hambatan dalam menjalankan program BRUS).

pengimplementasi kegiatan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan Irmawati bahwa terdapat Rangkaian atau tahapan dalam proses pelaksanaan kegiatannya yakni *Pertama*, langkah awal adalah menyusun serangkaian aturan tambahan yang merupakan penafsiran dari kebijakan tersebut. *Kedua*, persiapan sumber daya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan, termasuk fasilitas, pendanaan, dan penentuan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan. *Ketiga*, langkah berikutnya adalah menyampaikan kebijakan dengan cara yang konkret kepada masyarakat.⁸⁸

maka sudah jelas tahapan atau rangkaian diatas harus bisa berjalan secara berkesinambungan, terutama dalam poin kedua bahwa dalam proses berlangsungnya kegiatan BRUS harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya termasuk SDM yang mumpuni agar kegiatan tersebut bisa berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana, dan dalam hal ini Sarpras menjadi masalah dalam pelaksanaannya sehingga hal tersebut berdampak terhadap ketidakefektifan program BRUS tersebut dan hal ini perlu adanya evaluasi agar bisa mengetahui hambatan ataupun kekurangan yang terjadi di lapangan.

Selain memberikan kemudahan dalam penerapan program BRUS, namun juga terdapat hambatan-hambatan dalam menerapkannya seperti halnya waktu dikarenakan bentroknnya jam belajar mengajar, kurangnya

⁸⁸ Irmawati, "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone", (Skripsi, UNMUH MAKASSAR, 2019).

sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Hal ini dijelaskan oleh ibu Retno selaku guru agama di SMAN 1 Banyuwangi bahwa : sarana dan prasarana yang dibutuhkan apa saja seperti sekolah menyediakan apa dan apa saja yang kurang, karena bagi kami sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam proses dan hal tersebut bisa berdampak kepada pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah tersebut dan juga faktor yang juga menjadi pertimbangan kami disini yakni terkait waktu, karena bentrok dengan jam mengajar dan pastinya mencari waktu yang benar benar longgar dan harus membuat kesepakatan dulu dengan jam mengajarnya para guru, intinya harus ada *schedule* terlebih dahulu supaya tidak ada jadwal yang bentrok.⁸⁹ hal tersebut juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh purwanto terkait apa saja yang bisa memberikan dampak terhadap keberlangsungan dari suatu kegiatan, termasuk keberhasilan atau tidaknya suatu kegiatan tersebut, yakni antara lain :

- a. Mutu kebijakan yang dilakukan.
- b. Ketersediaan input kebijakan (terutama alokasi anggaran).
- c. Relevansi alat atau instrumen yang digunakan untuk mencapai sasaran kebijakan (layanan, subsidi, dan lain-lain).

⁸⁹ Retno diwawancarai oleh peneliti, banyuwangi, 24 Oktober 2023.

- d. Kemampuan pelaksana (struktur organisasi, dukungan tenaga kerja, adanya komunikasi maupun harus melakukan pengawasan, dan lain-lain).
- e. Sifat dan dukungan dari kelompok yang menjadi objek kegiatan (apakah mereka individu atau kelompok, pria atau wanita, berpendidikan atau tidak).
- f. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik tempat implementasi berlangsung.⁹⁰

Sesuai dengan teori khususnya dalam poin C bahwa "Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, itu harus benar" dilakukan semisal dalam pelaksanaannya masih terjadi bentrokan waktu dengan jam belajar sekolah maka hal tersebut bisa dikatakan bahwa instrumen yang dipakai kurang tepat dan bisa mengakibatkan tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan bisa menjadi tidak maksimal dan bahkan bisa tidak dilakukan karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan, tentu akan terdapat hal-hal yang bisa menghambat dan mendukung kegiatan tersebut. Sesuai dengan temuan di lapangan terkait hasil penelitian. maka dari itu peneliti akan menjelaskan terkait apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi program bimbingan remaja usia sekolah oleh KUA

⁹⁰ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, Pustaka Pelajar, 2009

Kec.Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini dalam sub-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut :

- 1) Faktor penghambat pelaksanaan program BRUS yaitu waktu yang digunakan oleh pihak dari KUA untuk menerangkan materi kepada para peserta didik dikarenakan bentroknya jam belajar mengajar sehingga penyuluh dari KUA harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin sehingga para peserta didik bisa memahami materi yang disampaikan. Kemudian juga sarana dan prasarana penunjang dalam proses pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) agar bisa berjalan dengan maksimal.
- 2) Faktor pendukung pelaksanaan program BRUS yaitu adanya dukungan dan kemauan dari pihak sekolah baik itu dari staff guru maupun siswa yang ada, sehingga hal tersebut akan membawa gairah semangat tersendiri terutama terhadap siswa yang menjadi objek tujuan program kegiatan BRUS tersebut, dan juga bahkan ada permainan disela sela penyampaian materi supaya pelajar tidak merasa bosan dan ada kuis bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari pemateri kemudian dibagikan *reward*.

BAB V

PENUTUP

Pada bab sebelumnya, peneliti telah memaparkan temuan hasil penelitian serta hubungannya dengan teori yang telah dianalisis. Selanjutnya, kesimpulan diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti berharap memberikan rekomendasi untuk membantu peneliti lain yang memilih tema serupa agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan yang sudah di paparkan dalam hasil temuan penelitian terkait implementasi program bimbingan remaja usia sekolah di KUA Kecamatan Banyuwangi guna menanggulangi pernikahan dini dengan hasil temuan sebagai berikut:

1. Implementasi Program BRUS sasarannya adalah pelajar dari umur 14-19 tahun, dan dilaksanakan pada 2 sesi yaitu masa fakultatif jeda semester dan rapotan, dan di lakukan waktu 2 hari dalam 8x2 jam dan yang antusias mengikuti program tersebut tidak semua peserta didik melainkan siswa dari kelas XI dan XII. Program BRUS sangat mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sekolah, guru bahkan pelajar sekalipun di karenakan program ini sangat membantu para pelajar untuk menentukan masa depan dan meraih mimpinya dan partisipasi pelajar sangat antusias dan mendapatkan dampak positif dan pelajar akan berpikir lebih matang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah.

2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program BRUS oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi mendapatkan *respons* yang baik dari guru bahkan pelajar sehingga membuat para pelajar lebih mementingkan impian kedepannya seperti meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah, bekerja dan mereka tidak berpikiran nikah di usia muda, dan dengan adanya program BRUS ini pelajar lebih bisa berhati hati dalam bergaul di lingkungan sekitar. Selain itu juga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program BRUS yaitu kurangnya penunjang di sarana fasilitas seperti lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan pelajar kembali fokus kepada *gadget* masing masing, keterbatasan proyektor yang digunakan dan waktu pelaksanaan yang membuat bentrohnya jam mengajar para guru, sehingga menghambat pelaksanaan program BRUS tersebut.

B. Saran – saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti yakni implementasi Program BRUS di KUA Kecamatan Banyuwangi, berikut saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Kepada Para Peserta Didik.

Alangkah baiknya terutama orang tua untuk lebih memberikan waktunya kepada anaknya dikarenakan anak pasti butuh kasih sayang yang lebih meskipun sedewasa anak tetap anak kecil di mata orang tuanya, dan untuk anak jika kalian sudah diberi kepercayaan oleh orang tua gunakan kepercayaan itu jangan sekali kamu merusak kepercayaan itu karena itu

akan membuat kamu salah mengambil jalan apalagi sampai salah pergaulan karena itu akan membuat kesalahan yang sangat fatal dan mengakibatkan banyak kerugian terutama rugi dalam dirimu sendiri.

2. Kepada Lembaga KUA Kec. Banyuwangi dan SMAN 1 Banyuwangi

Untuk pihak KUA dan bapak ibu dewan guru harus memiliki berbagai macam inovasi semenarik mungkin dalam pelaksanaan program BRUS agar siswa tidak merasa bosan saat menerangkan materi dan diharapkan untuk seluruh dewan guru dan pihak KUA saling mendukung dan membantu kegiatan pelaksanaan program BRUS agar program BRUS oleh KUA Kecamatan Banyuwangi lebih baik dan terus meningkat dalam mendapatkan prestasi kedepannya dan untuk pihak lembaga sekolah diharapkan lebih melengkapi fasilitas yang diperlukan para peserta didik untuk lebih menunjang kegiatan BRUS tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A . Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta. Bulan Bintang. 1976.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1994.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rimeka Cipta. 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta. GP Press. 2008.
- Kristanto, V.H. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta. CV.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram. 2020.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta. 2015.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2009.
- Prianto & Erman Anti. *Dasar Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. PT Rineka Cipta. 1999.

- Setiawan,Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Grasindo. 2002.
- Siyoto,Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2019.
- Surya,Moh. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*.Bandung.CV. Ilmu.1979.
- Sobur,Alex. *Psikologi Umum Lintasan Sejarah*. Bandung. Pustaka Setia. 2003.
- Tim Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.Balai Pustaka. 2002.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Tim Penyusun *Modul BRUS* oleh KUA Kec. Banyuwangi. 2022.
- Usman,Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. Grasindo. 2002.
- Walgito,Bima. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*.Yogyakarta. Audi Offset.1995.

SKRIPSI DAN TESIS

- Fizan, Hasnida Maizatul. *Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang*. Skripsi. UIN KHAS. Jember.2021.
- Ilmiatin .*Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Curahdami Kabupaten Bondowoso*. Skripsi.UIN KHAS. Jember, 2022.
- Irmawati. *Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone*. Skripsi. UNMUH MAKASSAR. 2019.

Lestari,Tuti Febiani . *Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru*. Skripsi. UIN SUSKA. Riau. 2023.

Munggarani ,Enggita Sekar. *Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang. 2019.

Mona, Yolanda. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Subur dan Dampak Psikologis yang Terjadi DiKabupaten Pasaman Barat Tahun 2018*. Tesis. Universitas Andalas. 2018.

Novita.Anita. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengendali Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat*.Skripsi.UNMUH Mataram.2020.

Nasrullah, Dade Ahmad. *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*. Skripsi. UIN SYARIF HIDAYATULLAH. Jakarta. 2014.

JURNAL :

Anisah Inayatul dan Angga tiara W, *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an, Ijlil*, vol 2, No.2 Juli 2020, 332-357.

Kapioru. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1,2014

WEBSITE :

[https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apaituimplementasi.pengertian-](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apaituimplementasi.pengertian-tujuan-dancontohpenerapannya)

[tujuan-dancontohpenerapannya](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apaituimplementasi.pengertian-tujuan-dancontohpenerapannya). di akses pada tanggal 25 Agustus 2023, 10.00 WIB

<https://yankes.kemkes.go.id>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, 22.00

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8994/3/T1_802009147_BAB%2

[0II.pdf](#) Di akses pada tanggal 4 september 2023, 23.10 wib

<https://Kaltim.kemenag.go.id/berita/read/518785>. Diakses pada tanggal 7

September 2023, 15.15 WIB

<https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/28/ms7xyz-pernikahan->

[dini-meningkat-di-perkotaan?](#) Di akses pada tanggal 4 September 2023, 21.23 wib,

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2021.

Undang – Undang Dasar 1945.

Kompilasi Hukum Islam. Nuansa Aulia



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Faizah
NIM : S20191144
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan da klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Siti Faizah
NIM. S20191144

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala KUA

1. Apakah program BRUS hanya ada di KUA Kec. Banyuwangi saja atau ada di KUA lainnya?
2. Bagaimana awal mula diterapkannya program BRUS di KUA Kec. Banyuwangi?
3. Apa yang melatar belakangi di adakannya program BRUS di KUA Kec. Banyuwangi dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan para pelajar ?
4. Sejak kapan di adakannya program BRUS di KUA Kec. Banyuwangi dan siapa saja yang terlibat dalam perumusan program tersebut ?

Pertanyaan Wawancara Kepada Penyuluh Agama

1. Bagaimana konsep penyusunan strategi dalam meningkatkan kualitas pembekalan bagi pelajar dalam program BRUS di KUA Kec. Banyuwangi ?
2. Kapan diadakan rapat penyusunan rapat penyusunan strategi dalam meningkatkan kualitas pembekalan bagi pelajar dalam program BRUS di KUA Kec. Banyuwangi ?
3. Bagaimana hasil penerapan program BRUS apakah sudah terlihat dari partisipasi siswa ?

4. Apa yang melatar belakangi diadakan program BRUS di KUA Kec. Banyuwangi dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan para peserta didik ?
5. Apa yang melatar belakangi banyaknya yang mengajukan dispensasi nikah ?
6. Apa faktor yang menjadikan daerah perkotaan kini semakin banyak terjadi pernikahan di bawah umur ?
7. Bagaimana persiapan para staff di KUA Kec. Banyuwangi dalam pelaksanaan program BRUS tersebut ?
8. Bagaimana metode yang diterapkan dalam menjalankan program BRUS ? Apa saja materi yang diberikan ?
9. Bagaimana proses BRUS di laksanakan ? dan dimana saja dilaksanakan pembekalan program BRUS tersebut ?
10. Bagaimana awal mula diterapkan program BRUS di KUA Kec. Banyuwangi ?

Pertanyaan Wawancara Kepada Guru








1. Bagaimana pendapat bapak/ibu guru mengenai program dari KUA Kec. Banyuwangi yaitu BRUS dan bagaimana hasil penerapan program tersebut untuk para peserta didik apa ada hasil yang sudah terlihat ?
2. Bagaimana proses perencanaan kerjasama sekolah dengan KUA Kec. Banyuwangi dengan adanya program BRUS tersebut ?

3. Apa saja faktor yang di pertimbangkan oleh pihak sekolah dalam bekerja sama dengan KUA Kec. Banyuwangi ?
4. Apa saja kendala yang di hadapi guru / pihak sekolah dalam mengimplementasikan program BRUS ?
5. Apa yang membuat pihak sekolah menyetujui kerja sama dengan adanya program BRUS dari KUA Kec. Banyuwangi ?
6. Apakah dengan adanya program BRUS para peserta didik terlihat berpartisipasi atau malah sebaliknya ?

Pertanyaan Wawancara Kepada Siswa

1. Bagaimana pendapat anda mengenai program BRUS yang diadakan oleh KUA Kec. Banyuwangi?
2. Bagaimana dukungan dan partisipasi anda sebagai pelajar dalam menerapkan program BRUS dari KUA ?
3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan program BRUS dari KUA Kec. Banyuwangi yang telah bekerja sama dengan sekolah anda dan apa yang telah anda pelajari dari kegiatan tersebut ?

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN
REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DI KUA KECAMATAN BANYUWANGI**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	12 September 2023	melakukan survei tempat penelitian serta menyerahkan surat izin melakukan penelitian.	
2.	4 Oktober 2023	melakukan wawancara di kUA kec. Banyuwangi dengan Bu Leni sebagai penyuluh Agama	
3.	4 Oktober 2023	melakukan wawancara di kUA kec. Banyuwangi dengan Bu Luluk sebagai penyuluh Agama	
4.	5 Oktober 2023	melakukan wawancara di kUA kec. Banyuwangi dengan Pak Sakur sebagai kepala kUA	
5.	24 Oktober 2023	mengantarkan surat izin penelitian ke kepala sekolah SMAN 1 Banyuwangi	
6.	24 Oktober	melakukan wawancara di SMAN 1 Bwi dengan Bu Retno selaku guru Agama	
7.	24 Oktober 2023	melakukan wawancara dengan saudara Faizz siswa kelas xii di SMAN 1 Banyuwangi	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B. 3547/ Un.22/ 4./ PP.00.10/10/ 2023

18 Oktober 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada:

Nama : Siti Faizah
NIM : S20191144
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kec. Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUWANGI
Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 30 PENGANJURAN
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 616 / Kua.13.30.01/BA.00/ 10/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Sakur Isnaini, S.Ag**
NIP : 197710172003121002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi

Menyatakan bahwa seseorang tersebut di bawah ini :

Nama : **Siti Faizah**
NIM : S20191144,
Judul Penelitian : Implementasi program bimbingan remaja
usia Sekolah (BRUS) di KUA Kec. Banyuwangi,

Menyatakan bahwa seseorang tersebut di atas telah menyelesaikan tugas penelitian di
KUA Kecamatan Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini di buat, dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 24 Oktober 2023
Kepala

Ahmad Sakur Isnaini


DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor KUA Kecamatan Banyuwangi



Halaman, Parkiran dan Musholla KUA Kecamatan Banyuwangi



Lobby KUA Kecamatan Banyuwangi



Wawancara dengan penyuluh agama (Ibu Lenny)



Wawancara dengan penyuluh agama (ibu luluk)



Wawancara dengan kepala KUA (Bapak sakur)



Wawancara dengan Bu Retno Guru SMAN 1 Banyuwangi



Wawancara dengan siswa SMAN 1 Banyuwangi (Faizz dan Iza)



Halaman Sekolah SMAN 1 Banyuwangi.



Gerbang Depan SMAN 1 Banyuwangi



Pelaksanaan Program BRUS oleh KUA Kec. Banyuwangi.

Proses Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah di KUA Kec. Banyuwangi di berbagai Sekolah (diambil di instagram @bimbingan_mandiri_kua_bwi).



BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Faizah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 25 Oktober 2000
Alamat : Dusun Bundelan Desa Banjarwaru, Kecamatan
Lumajang
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : faizahsiti2510@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat Banjarwaru (2005 – 2007)
2. MIS Fitriyah Banjarwaru (2007 - 2013)
3. MTsN Lumajang (2013 – 2016)
4. MAN Lumajang (2016 – 2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019 – Sekarang)